

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Penyusunan Draft Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dapat diselesaikan sebagai pelaksanaan kerjasama antara Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara dengan **PPK UNIVERSITAS BRAWIJAYA** Malang.

Penyusunan naskah akademik ini dilakukan dengan penelitian dan mencari masukan dari masyarakat luas terutama dari tokoh masyarakat, akademisi, Instansi terkait, serta kalangan pakar di bidangnya. Hal ini dilakukan sebagai proses penyusunan kebijakan publik yang perlu melibatkan secara lebih komprehensif dari pandangan-pandangan masyarakat seluas-luasnya.

Naskah laporan pelaksanaan kerjasama ini berisi Draft Naskah Akademik yang dilampiri Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Analisis GAP Legislatif drafting Tentang Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Penyusunan Naskah Akademik dimaksud, disusun sesuai dengan pedoman penyusunan naskah akademik berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pada kesempatan ini Tim penyusun dari **PPK UNIVERSITAS BRAWIJAYA** Tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada:

1. Pimpinan Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara beserta seluruh Staff dan jajarannya.
2. Seluruh Komponen Pemerintah di Kabupaten Penajam Paser Utara yang tak dapat kami sebut satu persatu.

Tim Penyusun menyadari naskah ini bersifat sebagai panduan dalam pembahasan yang menghantarkan kajian akademis setiap rumusan norma yang akan dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), karena itu terbuka ruang yang sangat lebar untuk memberikan saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan pada pembahasan selanjutnya.

Semoga Naskah Akademik ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amien.

Malang, Agustus 2015

**Tim Penyusun**

**PPK Universitas Brawijaya**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Tujuan.....	5
D. Metode Penyusunan.....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....</b>	<b>12</b>
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.</b>	<b>49</b>
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, POLITIS DAN SOSIOLOGIS.....</b>	<b>57</b>
A. Landasan Pengaturan Secara Filosofis.....	57
B. Landasan Pengaturan Secara Yuridis .....	95
C. Landasan Pengaturan Secara Politis .....	99
D. Landasan Pengaturan Secara Sosiologis.....	100
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.....</b>	<b>135</b>
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>149</b>
A. Kesimpulan .....	149
B. Saran .....	150
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN RAPERDA TENTANG RETRIBUSI IMTA KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Dunia kini telah memasuki abad 21, abad dimana perkembangan teknologi dan informasi bergerak dengan cepatnya. Bahkan hal-hal yang dahulu tidak pernah terbayangkan kini semuanya dapat terjadi. Transaksi jual beli yang seyogyanya dilakukan secara terang tunai kini dapat dilakukan dengan mentransfer bahkan melalui internet sekalipun. Perubahan tidak hanya terhenti sampai di sana saja, tanda tangan yang dahulu dilakukan secara konvensional kini sudah dapat dilakukan secara elektronik (*electronic signature*). Begitu hebatnya perkembangan teknologi dan informasi, telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Bahkan buruh-buruh yang telah bekerja cukup lama harus diberhentikan dari pekerjaannya karena kemampuan mereka tergantikan mesin-mesin yang digerakkan oleh robot-robot.

Hadirnya perdagangan global telah meruntuhkan tembok-tembok penghalang transformasi teknologi dan informasi ke berbagai negara. Perdagangan global ini, yang diaplikasikan dengan perdagangan bebas yang diprakarsai oleh WTO (World Trade Organization 1995). Di era perdagangan bebas, tenaga kerja yang menguasai ilmu pendidikan formal dan non formal-lah yang akan dipakai. Ilmu pendidikan formal yang dimaksud didapatkan melalui strata/jenjang pendidikan tingkat dasar, menengah dan tinggi. Pendidikan formal tidaklah cukup sebagai modal agar dapat "survive" dalam perdagangan bebas yang kita jalani. Begitu banyak

sarjana-sarjana yang masih menganggur. Hal ini dikarenakan para sarjana ini tidak mempunyai keahlian lain, keahlian lain ini dapat diperoleh melalui pendidikan non formal. Pendidikan non formal tidak hanya didapat melalui jalur sekolah saja melainkan juga didapat secara otodidak/pengalaman-pengalamannya. Proses pembelajaran/pendidikan akan terus berlangsung selama kita hidup. Pendidikan non formal itu antara lain, kemampuan berbahasa asing dan menguasai atau setidaknya mengetahui sistem teknologi dan informasi yang ada sekarang ini.

Dewasa ini, tenaga kerja dunia berbondong-bondong meninggalkan negaranya untuk misi pekerjaan di Negara lain yang menawarkan upah lebih tinggi. Para buruh yang mempunyai nilai jual tinggi tentu akan mempunyai peluang yang cukup besar dalam mencapai upah yang lebih tinggi. Globalisasi tidak hanya menyebabkan perputaran investasi dan informasi secara cepat saja, juga menyangkut kepada masalah tenaga kerja.

Derasnya arus migrasi tenaga kerja pada dasarnya merupakan resultan dari tiga kondisi yang berbeda di masing-masing negara maju, negara industri baru dan negara miskin dan berkembang. Keberhasilan pembangunan ekonomi di negara maju telah mendorong tingkat upah dan kondisi lingkungan kerja ketaraf yang lebih baik lagi. Di negara industri baru, percepatan pembangunan ekonomi menyebabkan permintaan akan tenaga kerja yang berketrampilan harus didatangkan dari negara maju, sedangkan untuk pekerjaan yang lebih mementingkan otot datang dari negara miskin dan berkembang.

Kehadiran para tenaga kerja yang memakai otot tidak hanya karena adanya pengiriman dari negara asal melainkan juga karena ada permintaan

dari negara yang dituju karena permintaan akan selalu hadir jika ada penawaran, begitu juga sebaliknya. Di negara-negara yang miskin dan berkembang, kesulitan mendapatkan pekerjaan dan upah yang rendah-lah yang mendorong terjadinya migrasi tenaga kerja.

Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran tersebut ditunjukkan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi diri pemerintah, misalnya karcis masuk terminal, kartu langganan, dan lain-lain. Pajak biasanya harus dibayar oleh anggota masyarakat sebagai suatu kewajiban hukum, tanpa mempertimbangkan apakah secara pribadi mereka mendapat manfaat atau tidak dari pelayanan yang mereka biyai. Sebaliknya, retribusi dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan dan biasanya dimaksudkan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya pelayanannya. Retribusi merupakan sumber penerimaan yang sudah umum bagi semua bentuk pemerintahan regional; retribusi tersebut mungkin juga merupakan sumber utama dari pendapatan badan-badan pembangunan daerah.

Retribusi Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing khususnya mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan daerah terutama dalam pemungutan retribusi sebagai pendapatan asli daerah yang pada intinya akan dipergunakan sebagai pembiayaan pembangunan daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara.

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup pokok masalah:

- (a) Permasalahan apa yang dihadapi serta bagaimana masalah tersebut dapat diatasi;
- (b) Mengapa perlu Raperda sebagai dasar pemecahan masalah tersebut;
- (c) Apa yang menjadi pertimbangan (filosofis, sosiologis dan yuridis) Raperda dan;
- (d) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan.

Dikaitkan dengan pengaturan Retribusi Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing di Kabupaten Penajam Paser Utara, maka kajian ini dituntut oleh pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa permasalahan hukum dalam pengaturan Retribusi Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing di Kabupaten Penajam Paser Utara?
2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan pengaturan Retribusi Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Retribusi Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan hukum dalam pengaturan Retribusi Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing di Kabupaten Penajam Paser Utara serta cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan perda Retribusi Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Perda Retribusi Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.
4. Merumuskan sasaran yang diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Retribusi Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan pengaturan Retribusi Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing. Serta hasil kajian hukum ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyusunan peraturan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Retribusi Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.



## D. Metode Penelitian

Menggunakan metode penelitian hukum (*legal research*), dalam arti menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta didukung bahan hukum informatif. Bahan-bahan hukum ini dianalisis secara hermeneutika hukum.

### a. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan untuk menjawab isu hukum dalam kajian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*).<sup>1</sup>

Pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) beranjak pada peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut atau terkait dengan Retribusi Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum berkenaan dengan Retribusi Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing. Pendekatan historis (*historical approach*) beranjak pada sejarah perkembangan pengaturan Retribusi Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing. Pendekatan filsafat (*philosophical*

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta Interpretama Offset, 2005 hlm 93-137.

*approach*) beranjak dari dasar ontologis dan landasan filosofis Undang-Undang terkait pengaturan Retribusi Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing serta *ratio legis* dari ketentuan-ketentuan tertentu dalam UU lainnya yang terkait.

#### **b. Sumber Bahan Hukum**

Sumber Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>2</sup> Bahan hukum primer adalah segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti hasil penelitian atau karya tulis para ahli hukum berkenaan dengan pengaturan Retribusi Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing, yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

Bahan hukum informatif berupa informasi dari lembaga atau pejabat, baik dari lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara maupun para pihak yang membidangi Retribusi Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing. Bahan ini digunakan sebagai penunjang dan untuk mengkonfirmasi data primer dan sekunder.

#### **c. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Untuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan studi dokumenter dan kepustakaan. Untuk bahan hukum informatif

---

<sup>2</sup> C.F.G.Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke 2* , Alumni, Bandung, 1994, hal. 134.

dilakukan studi lapangan berupa FGD (*focus group discussion*), wawancara mendengar pendapat narasumber atau para ahli.

#### d. Metode Analisis

Terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul dilakukan interpretasi secara hermeneutikal, yaitu memahami aturan hukum:<sup>3</sup>

- a. berdasarkan pemahaman tata bahasa (gramatikal), yaitu berdasarkan makna kata dalam konteks kalimatnya;
- b. dipahami dalam konteks latar belakang sejarah pembentukannya (*historikal*) dan dalam kaitan dengan tujuan yang mau diwujudkan (*teleologiikal*) yang menentukan isi aturan hukum positif itu (untuk menentukan *ratio legis*-nya); serta
- c. dipahami dalam konsteks hubungannya dengan aturan hukum yang lainnya (*sistematikal*) dan secara kontekstual merujuk pada faktor-faktor kenyataan kemasyarakatan dan kenyataan ekonomi (*sosiologikal*) dengan mengacu pandangan hidup, nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang fundamental (*filosofikal*) dalam proyeksi ke masa depan (*futurological*).

Interpretasi secara hermeneutikal tiada lain adalah hermeneutika hukum, sebagaimana dikemukakan Gregory Leyh, bahwa tugas hermeneutika hukum adalah menempatkan perdebatan kontemporer mengenai interpretasi hukum dalam kerangka interpretasi yang lebih

---

<sup>3</sup> Bernard Arief Sidharta, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal*, dalam Soelistyowati Irianto dan Shidarta, eds., 2009, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refeksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 145-146.

luas.<sup>4</sup> Makna "dalam kerangka interpretasi yang lebih luas" adalah hermeneutika, sebagaimana diungkapkan, upaya mengkontekstualisasi-kan teori hukum dengan cara seperti ini mengisyaratkan bahwa hermeneutika mengandung manfaat tertentu bagi yurisprudensi (ilmu hukum).<sup>5</sup>

Jadi, tugas hermeneutika hukum adalah menempatkan perdebatan kontemporer mengenai interpretasi hukum dalam kerangka hermeneutika. Untuk mendapatkan pemahaman secara utuh diperlukan proses pemahaman yang berlangsung dalam suatu gerakan bolak-balik antara bagian dan keseluruhan. Proses pemahaman ini disebut lingkaran hermeneutis, yaitu bagian hanya dapat dipahami dalam konteks pemahaman terhadap keseluruhan, yang mengandaikan pemahaman terhadap bagian-bagian. Demikianlah, untuk dapat memahami dengan baik sebuah teks, maka:<sup>6</sup>

- a. terlebih dahulu harus memahami keseluruhan teks untuk dapat menginterpretasi dengan baik tiap kalimat yang mewujudkan keseluruhan teks tersebut; dan
- b. untuk dapat memahami keseluruhan teks maka terlebih dahulu tiap kalimat harus diinterpretasi dengan baik.

Interpretasi hukum secara hermeneutika dalam kajian ini beranjak dari lingkaran hermeneutis tersebut, yaitu memahami suatu peraturan

---

<sup>4</sup> Gregory Leyh, *Pendahuluan*, dalam Gregory Leyh, ed., 2008, *Hermeneutika Hukum: Sejarah, Teori, dan Praktik*, (judul asli: *Legal Hermeneutics*, University of California Press, 1992), terjemahan M. Khozim, Penerbit Nusa Media, Bandung, hlm. 1.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu HUKUM sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 98-99.

perundang-undangan secara keseluruhan untuk dapat menginterpretasi dengan baik tiap norma hukum yang mewujudkan peraturan perundang-undangan tersebut, dan untuk dapat memahami suatu peraturan perundang-undangan secara keseluruhan maka terlebih dahulu tiap norma hukum harus diinterpretasi dengan baik. Pentingnya pendekatan hermeneutika dalam ilmu hukum, karena interpretasi terhadap hukum selalu berhubungan dengan isinya. Setiap aturan hukum mempunyai dua segi yaitu yang tersurat yang merupakan bunyi teks hukuman yang tersirat yang merupakan gagasan yang ada di belakang aturan hukum.<sup>7</sup> Karenanya, diperlukan ketepatan pemahaman (*subtilitas intellegendi*), ketepatan penafsiran (*subtilitas explicandi*), dan ketepatan penerapan (*subtilitas applicandi*).<sup>8</sup>

Penafsiran bukan tindakan tambahan yang secara berkala dilakukan sebelum pemahaman, tetapi pemahaman selalu sebuah penafsiran, dan karena itu penafsiran adalah bentuk eksplisit dari pemahaman. Berikutnya adalah penerapan, yaitu penerapan terhadap teks untuk dipahami oleh situasi penafsir sekarang, yang merupakan bagian integral dari tindakan hermeneutika sebagaimana pemahaman dan penafsiran.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> E. Sumaryono, 1999, *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat*, Edisi Revisi, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm. 29. Lihat juga Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Arti Penting Hermeneutik dalam Penerapan Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm.17, yang mengutip dari E. Sumaryono.

<sup>8</sup> E. Sumaryono, 1999, hanya menyebut *subtilitas intellegendi* (ketepatan pemahaman) dan *subtilitas explicandi* (ketepatan penafsiran, yang disebutnya ketepatan penjabaran). Tiga tindakan hermeneutika tersebut dikutip dari Hans-Georg Gadamer, 2004, *Kebenaran dan Metode: Pengantar Filsafat Hermeneutika*, terjemahan Ahmad Sahidah (judul asli: *Truth and Method*, The Seabury Press, New York, 1975), Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 370

<sup>9</sup> Hans-Georg Gadamer, 2004, *Ibid*, hlm. 370-371.

Dalam kajian ini tindakan yang dilakukan adalah memahami teks atau aturan hukum berkenaan Retribusi Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing, melalui menafsirkan, dan menerapkannya dalam bentuk Konsep Awal Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing di Kabupaten Penajam Paser Utara.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS PRAKTIK EMPIRIS

#### A. Upaya membangun Perekonomian Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan dan sumber fisik secara lokal (daerah).

Pembangunan ekonomi yang sentralistis dimasa lalu, mengakibatkan terjadinya krisis multidimensi yang dialami bangsa Indonesia, khususnya krisis dibidang ekonomi. Krisis ekonomi yang terjadi merupakan akibat dari masalah fundamental dan keadaan khusus. Masalah fundamental adalah tantangan internal berupa kesenjangan yang ditandai oleh adanya pengangguran dan kemiskinan, sedangkan tantangan eksternal adalah upaya meningkatkan daya saing menghadapi era perdagangan bebas. Keadaan khusus adalah bencana alam kekeringan yang datang bersamaan dengan krisis moneter yang merembet dari negara tetangga. Krisis ekonomi

ditandai melemahnya nilai tukar uang dalam negeri terhadap mata uang asing (Gunawan Sumodiningrat, 2000).<sup>10</sup>

Hal tersebut bukan gagal membangun perekonomian nasional yang kokoh, tetapi justru telah menciptakan disparitas ekonomi antar daerah dan antar golongan masyarakat dinegara kita. Disparitas ekonomi yang terjadi sudah sangat mengkhawatirkan, karena selain telah memicu kecemburuan dan kerusuhan sosial, juga telah menimbulkan gejala disintegrasi berbangsa dan bernegara.

Dengan otonomi daerah maka pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata. Dengan melakukan otonomi daerah maka kebijakan-kebijakan pemerintah akan lebih tepat sasaran, hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah cenderung lebih menegerti keadaan dan situasi daerahnya, serta potensi-potensi yang ada di daerahnya daripada pemerintah pusat. Contoh di Maluku dan Papua program beras miskin yang dicanangkan pemerintah pusat tidak begitu efektif, hal tersebut karena sebagian penduduk disana tidak bisa mengkonsumsi beras, mereka biasa mengkonsumsi sagu, maka pemerintah disana hanya mempergunakan dana beras miskin tersebut untuk membagikan sayur, umbi, dan makanan yang biasa dikonsumsi

---

<sup>10</sup> Gunawan Sumodiningrat, Pemberdayaan Rakyat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.



masyarakat. Selain itu, dengan system otonomi daerah pemerintah akan lebih cepat mengambil kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu saat itu, tanpa harus melewati prosedur di tingkat pusat.<sup>11</sup>

Tujuan dilaksanakannya otonomi daerah:

Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

a. Peningkatan pelayanan Pemberdayaan dan peran serta masyarakat

Meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan:

1. Prinsip demokrasi.
2. Pemerataan.
3. Keadilan.
4. Keistimewaan serta kekhususan daerah Potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI.

Ada 4 [ empat ] peran yang diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah yaitu :

a. Entrepreneur

Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis seperti BUMD yan harus dikelola lebih baik sehingga secara ekonomis menguntungkan.

b. Koordinator

Untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan didaerahnya. Dalam peranya sebagaia koordinator, pemerintah daerah bisa juga melibatkan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha dan masyarakat dalam penyusunan sasaran-

---

<sup>11</sup>David Osborne and Ted Gaebler, *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector*, Penguins Books, New York, 1993.

saran konsistensi pembangunan daerah dengan nasional (pusat) dan menjamin bahwa perekonomian daerah akan mendapatkan manfaat yang maksimum daripadanya.

c. Fasilitator

Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan didaerahnya, hal ini akan mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan serta pengaturan penetapan daerah (zoning) yang lebih baik.

d. Stimulator

Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan yang telah ada tetap berada di daerah tersebut.

## **B. Indikasi Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah**

Pengertian pertumbuhan ekonomi sudah banyak dirumuskan dengan sudut pandang yang berbeda oleh para ekonom. Menurut Boediono pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang. Penekanan di sini adalah pada proses karena mengandung unsur perubahan dan indikator pertumbuhan ekonomi dilihat dalam kurun waktu yang cukup lama.

Ada 4 faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi:

a. Sumber daya manusia.

Kualitas input tenaga kerja, atau sumber daya manusia merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan ekonomi. Hampir semua faktor produksi yang lainnya, yakni barang modal, bahan mentah serta teknologi, bisa dibeli atau dipinjam dari negara lain. Tetapi penerapan teknik-teknik produktivitas tinggi atas kondisi-kondisi lokal hampir selalu menuntut tersedianya manajemen, keterampilan produksi, dan keahlian yang hanya bisa diperoleh melalui angkatan kerja terampil yang terdidik.

b. Sumber daya alam.

Faktor produksi kedua adalah tanah. Tanah yang dapat ditanami merupakan faktor yang paling berharga. Selain tanah, sumber daya alam yang penting antara lain minyak, gas, hutan, air dan bahan-bahan mineral lainnya.

c. Pembentukan modal.

Untuk pembentukan modal, diperlukan pengorbanan berupa pengurangan konsumsi, yang mungkin berlangsung selama beberapa puluh tahun. Pembentukan modal modal dan investasi ini sebenarnya sangat dibutuhkan untuk kemajuan cepat di bidang ekonomi.

d. Perubahan teknologi dan inovasi.

Salah satu tugas kunci pembangunan ekonomi adalah memacu semangat kewiraswastaan. Perekonomian akan sulit untuk maju apabila tidak memiliki para wiraswastawan yang bersedia menanggung resiko usaha dengan mendirikan berbagai pabrik atau fasilitas produksi, menerapkan teknologi baru, menghadapi berbagai hambatan usaha, hingga mengimpor berbagai cara dan teknik usaha yang lebih maju.

Pengeluaran pemerintah daerah dalam hal ini dinyatakan dalam pengeluaran pembangunan dan pengeluaran rutin yang dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pembangunan tersebut digunakan untuk memberdayakan berbagai sumber ekonomi untuk mendorong pemerataan dan peningkatan pendapatan per kapita. Pengeluaran pembangunan juga merupakan salah satu *input* produksi yang dapat menghasilkan *output*. Pengeluaran rutin mempunyai peranan dan fungsi cukup besar dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan sekalipun pengeluaran tersebut tidak secara langsung berkaitan dengan pembentukan modal untuk tujuan peningkatan produksi, melainkan menunjang kegiatan pemerintahan serta peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan. Secara agregat, peningkatan pengeluaran pemerintah akan ikut menambah pendapatan nasional sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan milik pemda dan pendapatan daerah lainnya. Pendapatan asli daerah yang terbesar dikumpulkan melalui penerimaan berbagai pajak dan retribusi daerah. Di mana pajak dan retribusi akan mengurangi kemampuan daya beli masyarakat yang mengakibatkan menurunnya pendapatan nasional yang berdampak terhadap rendahnya pertumbuhan ekonomi. Namun, jika pemerintah daerah mampu mengelola pendapatan asli daerah tersebut untuk dapat sepenuhnya digunakan sebagai penggerak roda perekonomian maka akan dapat meningkatkan pendapatan nasional yang pada akhirnya akan berdampak peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

### C. Pengertian izin

Dalam menjalankan fungsinya, hukum memerlukan berbagai perangkat agar hukum memiliki kinerja yang baik. Salah satu kinerja hukum yang membedakan dengan kaedah lain adalah bahwa hukum memiliki kaidah yang bersifat memaksa. Artinya, apabila asas dan kaidah hukum dituangkan kedalam sebuah peraturan perundang-undangan, maka setiap orang diharuskan untuk melaksanakannya.

Selain itu, untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku orang atau badan yang sifatnya preventif adalah melalui izin. Ada beberapa bentuk yang sifatnya mengandung pengertian izin, seperti dispensasi, izin dan konsesi. Dispensasi adalah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan suatu peraturan yang menolak perbuatan itu. Izin adalah suatu keputusan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan yang pada umumnya dilarang, tetapi diperkenankan dan bersifat konkrit. Konsesi adalah suatu perbuatan yang penting bagi umum, tetapi pihak swasta dapat turut serta dengan syarat pemerintah turut campur tangan.<sup>8</sup>

Terlepas dari pembedaan perbuatan administrasi Negara yang membuat pengecualaian tersebut, disini akan difokuskan pada pembahasn tentang izin. Izin dimaksudkan dalam memberikan kontribusi positif bagi kegiatan perekonomian, terutama dalam hal pendapatan daerah dan investasi. Suatu izin yang diberikan oleh pemerintah memiliki maksud untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib agar setiap kegiatan sesuai dengan peruntukannya. Di sisi lain, tujuan dari perizinan bagi pemerintah

---

<sup>8</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *hukum tata ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah*, Penerbit NUANSA, 2008, Bandung, hal. 105-106

seringkali dikaitkan dengan pendapatan asli daerah, dengan seringnya izin dijadikan suatu pendapatan daerah, karena pendapatan merupakan hal yang penting dalam rangka mewujudkan otonomi daerah. Tanpa pendapatan yang memadai, mustahil otonomi daerah dapat terwujud.<sup>9</sup>

Ateng Syafrudin mengatakan, izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan. Hal yang dilarang menjadi boleh. Penolakan atas permohonan izin memerlukan perumusan limitatif.<sup>10</sup> Asep Warlan Yusuf mengatakan, izin adalah suatu instrument pemerintah yang bersifat yuridis preventif, yang digunakan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat.

Lain halnya apa yang dikemukakan oleh Sjachran Basah<sup>11</sup>, yang menyatakan: izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal kontreo berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dengan izin tersebut seseorang telah mempunyai hak untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang secara definitif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Sehingga dengan perizinan ada sesuatu yang dituju, yaitu:

- a. Keinginan mengarahkan aktivitas tertentu.
- b. Mencegah bahaya yang mungkin akan timbul. Dengan keluarnya izin, pembuangan limbah yang berlebihan dapat dicegah.

---

<sup>9</sup> *ibid*

<sup>10</sup> Ateng Syafrudin, "Perizinan untuk Kegiatan Tertentu", *Majalah Hukum. Media Komunikasi FH Unpas*, Edisi 23, Tahun 1997, hlm. 5

<sup>11</sup> Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, FH UNAIR, Surabaya, 1995, hlm. 3

- c. Untuk melindungi obyek-obyek tertentu, seperti cagar budaya dan lain sebagainya.
- d. Membagi benda-benda yang sedikit.
- e. Mengarahkan orang-orang tertentu untuk dapat melakukan aktivitas.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disebutkan bahwa izin merupakan suatu perangkat hukum administrasi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan warganya. Pada intinya adalah untuk menciptakan kondisi aman, tertib; yakni agar sesuai dengan peruntukan, pemanfaatan, dan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Disamping tujuannya, melalui sistem perizinan diharapkan dapat tercapainya tujuan-tujuan tertentu, yang diantaranya adalah:<sup>12</sup>

- a. Adanya suatu kepastian hukum.
- b. Perlindungan kepentingan umum.
- c. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan.
- d. Pemerataan distribusi barang tertentu.

#### **D. Retribusi**

Menurut Waluyo retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Untuk tata cara pemungutannya, retribusi tidak dapat

---

<sup>12</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, hukum tata ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah, Penerbit NUANSA, 2008, Bandung, hal. 106-108

diborongkan dan retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang di persamakan.

Ketentuan konstitusional pengenaan pajak dan pungutan oleh Negara diatur dalam Pasal 23A UUD 1945, yang menentukan: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Artinya, ada 2 (dua) macam pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara, yakni pajak dan pungutan lain (selain pajak). Frase “diatur dengan undang-undang” menunjukkan politik hukum pembatasan kekuasaan pemerintah dalam mengenakan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara, baik pajak maupun pungutan lain (selain pajak).

UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disebut UU PDRD) Pasal 1 Angka 64 menjelaskan bahwa Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran tersebut ditunjukkan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi diri pemerintah, misalnya karcis masuk terminal, kartu langganan, dan lain-lain. Pajak biasanya harus dibayar oleh



anggota masyarakat sebagai suatu kewajiban hukum, tanpa mempertimbangkan apakah secara pribadi mereka mendapat manfaat atau tidak dari pelayanan yang mereka biyai. Sebaliknya, retribusi dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan dan biasanya dimaksudkan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya pelayanannya. Retribusi merupakan sumber penerimaan yang sudah umum bagi semua bentuk pemerintahan regional; retribusi tersebut mungkin juga merupakan sumber utama dari pendapatan badan-badan pembangunan daerah.

Dalam praktek, retribusi langsung atas konsumen biasanya dikenakan kepada satu atau lebih pertimbangan-pertimbangan berikut:<sup>12</sup>

- 1) Apakah pelayanan tersebut merupakan barang-barang umum atau pribadi, mungkin pelayanan tersebut dapat disediakan kepada setiap orang oleh karena itu tidak *fair* untuk membebankan biaya-biaya tersebut kepada pembayar-pembayar pajak yang tidak mendapatkan barang/jasa tersebut. Hal ini merupakan salah satu alasan pembebasan retribusi bagi *supply* air minum atau untuk pendidikan secara umum.
- 2) Suatu jasa dapat melibatkan suatu sumber yang langka atau mahal dan perlunya disiplin konsumsi masyarakat.
- 3) Mungkin ada bermacam-macam variasi dalam konsumsi individu yang berkaitan setidak-tidaknya untuk memilih daripada memerlukan. Untuk ini, fasilitas rekreasi dapat diambil sebagai contoh.

---

<sup>12</sup>K.J. Davey, *Pembiayaan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta:1988), hlm. 135

- 4) Jasa-jasa dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan mencari keuntungan di samping memuaskan kebutuhan-kebutuhan individu di dalam negeri.
- 5) Retribusi dapat menguji arah dan skala daripada permintaan masyarakat akan jasa, dimana kebutuhan pokok atau bentuk-bentuk dan standar-standar dari penyediaan tidak dapat dengan tegas ditentukan. Suatu kasus dapat dibuat hampir pada setiap bentuk pengeluaran pemerintah, keinginan untuk membayar langsung bagi pelayanan-pelayanan tersebut adalah suatu pengujian yang penting bagi keinginan masyarakat.

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Departemen Keuangan RI, kontribusi retribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah kabupaten/pemerintah kota yang relatif tetap perlu mendapat perhatian serius bagi daerah. Karena secara teoritis terutama untuk kabupaten/kota retribusi seharusnya mempunyai peranan/kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Sedangkan yang menjadi objek dari retribusi daerah adalah berbentuk jasa. Jasa yang dihasilkan terdiri dari:

- a. Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum meliputi pelayanan kesehatan, dan pelayanan persampahan dan juga retribusi menara telekomunikasi sesuai dengan undang-undang tentang pajak dan retribusi.

- b. Jasa Usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain meliputi penyewaan aset yang dimiliki/ dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat penyucian mobil, dan penjualan bibit.
- c. Perizinan Tertentu, pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi dalam melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi oleh sumber-sumber penerimaan daerah yang telah ditentukan sehingga perizinan tertentu masih dipungut retribusi.

Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

## E. Tinjauan Umum Tentang Retribusi

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan sesuai dengan pengertian dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, retribusi ialah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan mendapat jasa balik secara langsung. Pengertian retribusi merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan negara bagi penduduknya secara perorangan<sup>13</sup>. Selanjutnya, retribusi dapat diartikan sebagai berikut “pemungutan sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah bagi kepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh pemerintah dan berdasarkan peraturan umum yang dibuat pemerintah”<sup>14</sup>.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD<sup>15</sup> adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan

---

<sup>13</sup> Amin Widjaya Tunggal, *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perorangan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995 hal 16

<sup>14</sup> Manual Administrasi Pendapatan Daerah, Dirjen PUOD Depdagri, Jakarta 1993, hal 6

<sup>15</sup> SKRD adalah Surat Keputusan Retribusi Daerah (UU No.28 Tahun 2009 tentang PDRD pasal 1 angka 72)

Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD<sup>16</sup> merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

Berdasarkan pengertian retribusi tersebut, iuran yang dipaksakan itu bersifat ekonomis, karena siapa yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak dikenakan iuran tersebut, misalnya retribusi parkir, retribusi pasar dan sebagainya. Dengan perkataan lain retribusi adalah pungutan yang diberikan oleh pemerintah kepada pembayar retribusi<sup>17</sup>.

Sesuai dengan Pasal 1 UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah BAB I Ketentuan Umum, yang dimaksud dengan:

- a) Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan,
- b) Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan,
- c) Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- d) Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan

---

<sup>16</sup> *Ibid*, pasal 1 angka 59

<sup>17</sup> Muhammad rusmawardi, 2006 *Pajak Dan Retribusi Daerah Dan Peranannya Terhadap Pembangunan Daerah (Studi Di Kab.Kotawaringin Barat Prov.Kalimantan Tengah)*, tesis Universitas Diponegoro Semarang.

pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan

- e) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemborong retribusi tertentu.,
- f) Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.,
- g) Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah,
- h) Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang,
- i) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKKDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang, dan

- j) Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, membagi retribusi dalam:

- a. Yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah retribusi daerah dibagi menjadi 3(tiga) golongan, yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum; terdiri atas :

- a) Retribusi pelayanan kesehatan;
- b) Retribusi Pelayanan Persampahan / kebersihan;
- c) Retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f) Retribusi Pelayanan Pasar;
- g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

2. Retribusi Jasa Usaha; terdiri atas :

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan.
- c) Retribusi Tempat Pelelangan.
- d) Retribusi Terminal;
- e) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

- g) Retribusi Penyedotan Kakus;
  - h) Retribusi Pemotongan Hewan;
  - i) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
  - j) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
  - k) Retribusi Penyeberangan di Atas Air
  - l) Retribusi Pengolahan Limbah Cair:
  - m)Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Retribusi Perizinan Tertentu, terdiri atas:
- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
  - c) Retribusi Izin Gangguan;
  - d) Retribusi Izin Trayek.

Penggolongan jenis retribusi tersebut di atas dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan sektor retribusi yang ditentukan dalam Pasal 21 UU Nomor 34 Tahun 2000 mengenai prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif.

Hadi Setia Tunggal<sup>18</sup> menyebutkan beberapa perbedaan antara pajak daerah dan retribusi daerah antara lain sebagai berikut:

- a) Pajak dipungut dengan tidak mempersoalkan ada tidaknya pemberian jasa oleh daerah. Pemungutan pajak didasarkan atas paksaan dengan melalui peraturan perundang-undangan, sedangkan pemungutan retribusi didasarkan atas pemberian jasa kepada pemakai jasa. Kalau ingin memperoleh jasa atau memakai jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah barulah pemakai jasa membayar retribusi. Atau

---

<sup>18</sup> Hadi Setia Tunggal, *Tanya Jawab Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* ( UU No.18 Tahun 1997 beserta peraturan pelaksanaannya, Havindo, Jakarta, 1999 hal 3



dengan kata lain retribusi dapat dihindari oleh masyarakat dengan tidak memakai jasa pemerintah daerah tersebut.

- b) Pajak dibayar oleh orang tertentu yaitu wajib pajak, tetapi retribusi dibayar oleh siapa saja yang telah mengenyam jasa dari pemerintah daerah.
- c) Pajak umumnya dikenakan setahun sekali, yang dapat dibayar sekaligus atau dengan angsuran. Retribusi dapat dipungut berulang kali untuk mereka yang menikmati jasa yang disediakan, karena retribusi kecil jumlahnya, maka umumnya pembayarannya jarang diangsur.

Adapun persamaan antara pajak daerah dan retribusi daerah pada prinsipnya dapat dilihat dari fungsinya. Dalam hal ini baik pajak daerah maupun retribusi daerah hasil pemungutannya dimasukkan dalam kas daerah, yang selanjutnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah termasuk pelaksanaan pembangunan daerah. Di samping itu, sifat pemungutan pajak daerah maupun retribusi daerah keduanya dapat dipaksakan oleh pemerintah daerah kepada Wajib Pajak (penduduk) hal ini sejalan dengan rumusan retribusi yang dikemukakan oleh R.Santoso Brotodihardjo, yaitu “iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang dikenakan pada seseorang yang mendapat jasa timbal balik secara langsung berdasarkan peraturan yang berlaku umum”<sup>19</sup>

## **F. Retribusi Daerah**

Retribusi merupakan pembayaran atas jasa pelayanan umum yang dipungut langsung oleh pemerintah kepada wajib retribusi yang disertai dengan kontraprestasi langsung yang diberikan oleh pemerintah terhadap

---

<sup>19</sup> R.Santoso Brotodihardjo, 1986, dalam Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Selemba Empat Jakarta, 2000 hlm 17

wajib retribusi. Retribusi bersifat sukarela, artinya setiap orang memiliki pilihan untuk tidak membayar retribusi. Jika seseorang sudah membayar retribusi maka Pemerintah Daerah harus memberikan semacam kontraprestasi langsung, misalnya: seseorang telah membayar biaya retribusi izin usaha penyediaan jasa makanan dan minuman, maka Pemerintah Daerah harus menerbitkan perpanjangan izin tersebut jika seseorang tersebut telah memenuhi syarat yang diminta Peraturan Daerah yang bersangkutan. Retribusi bertujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan<sup>20</sup>.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Pelaksanaan, retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :

#### 1. Retribusi Jasa Umum

- a. Objek retribusi jasa umum yakni pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
- b. Jenis-jenis retribusi jasa umum yakni pelayanan kesehatan, persampahan/kebersihan, penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemisahan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta dan pengujian kapal perikanan.

---

<sup>20</sup> Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi daerah

- c. Subjek retribusi jasa umum yakni orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

## 2. Retribusi Jasa Usaha

- a. Objek retribusi jasa usaha yakni pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersil.
- b. Jenis-jenis usaha yakni pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir, pertokoan, tempat pelelangan, terminal, tempat khusus parkir, tempat penginapan, penyedotan kaskus, rumah pemotongan hewan, pelayanan pelabuhan kapal, tempat rekreasi dan olah raga, penyeberangan di atas air, pengolahan limbah cair, dan penjualan produksi usaha daerah.
- c. Subjek retribusi jasa usaha yakni orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan jasa usaha bersangkutan.

## 3. Retribusi Perizinan Tertentu

- a. Objek retribusi perizinan tertentu yakni kegiatan tertentu yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- b. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu yakni izin mendirikan bangunan, izin tempat penjualan minuman beralkohol, izin gangguan, dan izin trayek.

- c. Subjek perizinan tertentu yakni pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu di Pemerintah Daerah.

Jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, atau retribusi perizinan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan kriteria:

#### 1. Retribusi Jasa Umum

- a. Retribusi jasa umum tidak bersifat pajak dan tidak bersifat retribusi jasa usaha
- b. Jasa merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c. Jasa manfaat khusus bagi orang/pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, sebagai sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g. Pemungutan retribusi sebagai penyediaan jasa pelayanan yang lebih baik.

#### 2. Retribusi Jasa Usaha

- a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum.
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh swasta tetapi belum memadai dan dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan penuh oleh Pemerintah Daerah.

### 3. Retribusi Perizinan Tertentu

- a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- b. Perizinan tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar, sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Mengenai ciri-ciri<sup>21</sup> retribusi daerah terdapat beberapa ahli yang mengemukakan hal tersebut. Ciri-ciri yang terdapat dalam retribusi daerah menurut adalah sebagai berikut:

- 1) Retribusi dikenakan pada siapa saja menggunakan jasa yang diberikan oleh daerah.
- 2) Adanya balas jasa yang langsung dapat diterima oleh pembayaran retribusi.
- 3) Bagi yang telah menikmati jasa/tidak membayar retribusi dapat dikenakan sanksi atau upaya memaksa
- 4) Retribusi dipungut oleh daerah berdasarkan UU dan peraturan pelaksanaannya.

Kemudian, menurut Kaho<sup>22</sup> adapun ciri-ciri mendasar dari retribusi, yaitu sebagai berikut:

- a) Retribusi dipungut oleh Negara
- b) Dalam pungutan terdapat paksaan secara ekonomis
- c) Ada kontaprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk

---

<sup>21</sup> \_\_\_\_\_, Dikutip dari <http://reporsitory.upi.ac.id>, diakses tanggal 11 April 2011

<sup>22</sup> Josef Riwu Kaho, *Op.Cit*, hlm 115

- d) Retribusi dikenakan pada setiap orang yang mempergunakan jasa-jasa yang disediakan negara.

Bagus Santoso (1995) menambahkan bahwa retribusi sebagai sumber pendapatan daerah dapat dilihat dari segi : (1) kecukupan dan elastisitas, (2) keadilan dan (3) administrasi. Dari segi kecukupan dan elastisitasnya, maka retribusi pada dasarnya memiliki sifat yang kurang responsif terhadap perubahan ekonomi secara makro. Hal ini disebabkan karena hampir semua penerapan retribusi hanya didasarkan pada tarif per unit pelayanan yang besarnya relatif tetap. Dari segi keadilan penetapan retribusi biasanya cenderung bersifat regresif, tidak membedakan pengenaan tarif pada orang kaya dan miskin di mana dipukul sama rata. Misalnya pengenaan retribusi air minum, telepon dan sebagainya. Dari segi administrasi, salah satu kelemahan retribusi adalah sulit menentukan target yang diperoleh. Hal ini disebabkan karena penerimaan retribusi sangat tergantung pada jumlah jasa yang dikonsumsi masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, maka karakteristik retribusi adalah:

1. Retribusi dipungut berdasarkan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang berlaku umum,
2. Dalam retribusi, hubungan antara prestasi yang dilakukan (dalam bentuk pembayaran) dengan kontraprestasi itu bersifat langsung. Di mana pembayaran retribusi justru menghendaki adanya jasa timbal balik langsung dari pemerintah; contohnya pembayaran air minum, telepon, listrik, pasar dan sebagainya,
3. Hasil penerimaan retribusi digunakan untuk pelayanan umum berkait dengan retribusi yang bersangkutan,

4. Pelaksanaan retribusi mudah diterapkan dalam hal pengenaan tarif dan pemungutan serta bersifat memaksa.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya penerimaan retribusi daerah seperti yang dikemukakan oleh R. Soedargo (dalam Caroline)<sup>23</sup> adalah sebagai berikut:

- a) Faktor jumlah subjek retribusi daerah Sesuai dengan sifatnya maka retribusi daerah hanya dikenakan kepada mereka yang telah memanfaatkan jasa pelayanan Pemerintah Daerah. Karena semakin banyak orang yang memanfaatkan jasa pelayanan Pemerintah Daerah, maka penerimaan Daerah dari retribusi juga semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan ekonomi daerah tersebut.
- b) Faktor jenis dan jumlah retribusi daerah Dengan perkembangan ekonomi yang semakin baik dari suatu daerah akan meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk menyediakan jasa pelayanan kepada warganya. Semakin banyak jasa pelayanan yang ditawarkan kepada masyarakat akan semakin besar pula pungutan yang ditarik dari warga masyarakat.
- c) Faktor tarif retribusi daerah Besarnya tarif retribusi daerah yang diterapkan sangat berpengaruh terhadap penerimaan retribusi daerah. Jika tarif retribusi daerah yang dikenakan kepada masyarakat tinggi, maka penerimaan retribusi akan semakin meningkat.
- d) Faktor efektivitas pungutan retribusi daerah Dalam melaksanakan pungutan retribusi daerah, tidak dapat dipisahkan dari kemampuan

---

<sup>23</sup>R. Soedargo dalam Caroline, 2005, *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan*. terjemahan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Jakarta

aparatus pelaksana pungutan. Semakin tinggi kemampuan pelaksana pungutan (SDM) maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas pungutan yang pada akhirnya akan menaikkan jumlah penerimaan daerah.

Pemungutan retribusi daerah yang pengaturannya disusun dengan undang-undang, memiliki alasan pengenaan atau pemungutannya. Pungutan retribusi langsung atas konsumen dikenakan karena satu atau lebih pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, Davey (dalam Caroline)<sup>24</sup>:

1. Apakah pelayanan tersebut merupakan barang-barang umum atau pribadi, mungkin pelayanan tersebut dapat disediakan kepada setiap orang dan oleh karena itu tidak wajar untuk membebankan biaya-biaya tersebut kepada pembayar-pembayar pajak yang tidak mendapatkan jasa/barang tersebut.
2. Suatu jasa dapat melibatkan suatu sumber yang langka atau mahal dan perlunya disiplin konsumsi masyarakat.
3. Mungkin ada bermacam-macam variasi di dalam konsumsi individu, yang berkaitan setidak-tidaknya untuk memilih daripada memerlukan.
4. Jasa-jasa dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan mencari keuntungan di samping memuaskan kebutuhan-kebutuhan individu dalam negeri.
5. Retribusi dapat menguji arah dan skala dari permintaan masyarakat akan jasa, di mana kebutuhan pokok atau bentuk-bentuk dan standar-standar dari penyediaan tidak dapat dengan tegas ditentukan.

---

<sup>24</sup> Davey KJ. 1988. *Pembiayaan Pemerintahan Daerah*. Jakarta:Universitas Indonesia.



## G. Eksistensi Tenaga Kerja di Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan memberikan pengertian tentang tenaga kerja, bahwa tenaga kerja adalah “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”. Namun undang-undang ini sudah tidak digunakan lagi setelah adanya undang-undang yang baru yang mengatur tentang ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang yang baru tentang ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja juga memberikan pengertian tentang tenaga kerja yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 bahwa tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja tersebut telah menyempurnakan pengertian tentang tenaga kerja dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan.

Pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan juga sejalan dengan pengertian tenaga kerja menurut konsep ketenagakerjaan pada umumnya sebagaimana ditulis oleh Dr. Payaman Simanjutak dalam bukunya “Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia” yaitu bahwa tenaga kerja atau *manpower* adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah

tangga.<sup>25</sup> Pengertian tentang tenaga kerja yang dikemukakan oleh Dr. Payaman Simanjuntak ini memiliki pengertian yang lebih luas dari pekerja/buruh. Pengertian tenaga kerja disini mencakup tenaga kerja/buruh yang sedang terkait dalam suatu hubungan kerja dan tenaga kerja yang belum bekerja. Sedangkan pengertian dari pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan kata lain, pekerja atau buruh adalah tenaga kerja yang sedang dalam ikatan hubungan kerja.<sup>26</sup> Istilah buruh sangat populer dalam dunia perburuhan/ketenagakerjaan, karena istilah ini sudah dipergunakan sejak lama bahkan sejak zaman penjajahan Belanda. Dalam peraturan yang lama sebelum Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk menyebutkan tenaga kerja menggunakan istilah buruh. Hal ini dipertegas dengan pengertian mengenai buruh pada zaman Belanda yaitu:

*Buruh adalah pekerja kasar seperti kuli, tukang, mandor yang melakukan pekerjaan kasar. Orang-orang yang melakukan pekerjaan ini disebut "Blue Collar". Sedangkan yang melakukan pekerjaan di kantor pemerintahan maupun swasta disebut sebagai Karyawan/Pegawai "White Collar".<sup>27</sup>*

Namun setelah merdeka tidak ada lagi perbedaan antara buruh halus dengan buruh kasar, semua orang yang bekerja di sektor swasta adalah buruh seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1975 Pasal 1 ayat 1a tentang Perselisihan Perburuhan yakni buruh adalah barang siapa yang bekerja pada majikan dengan menerima upah. Dalam

---

<sup>25</sup> Sendjun H. Manulang. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia* Jakarta. Rhineka Cipta. Hal 3

<sup>26</sup> Hardijan Rusli. 2003. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta :Ghalia Indonesia. Hal 12-13

<sup>27</sup> Lalu Husni. 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta. RajaGrafindo Persada. Hal. 43

perkembangannya di Indonesia, istilah buruh diganti dengan istilah pekerja. Alasannya adalah karena istilah buruh kurang sesuai dengan kepribadian bangsa, buruh lebih cenderung menunjuk pada golongan yang selalu ditekan dan berada dibawah pihak lain yaitu majikan. Selain itu, istilah buruh juga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman karena dirasakan terlalu merendahkan harkat dan martabat manusia. Dalam peraturan yang baru mengenai ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam pasal 1 angka 4 memberikan pengertian Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Pengertian ini lebih luas karena mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja baik perorangan, persekutuan, badan hukum maupun badan lainnya dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Karena upah selama ini diidentikkan dengan uang, padahal ada pula buruh/pekerja yang menerima imbalan dalam bentuk barang. Dalam hal-hal tertentu yang tercakup dalam pengertian tenaga kerja diperluas misalnya dalam hal kecelakaan kerja, dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 8 ayat (2), ditentukan bahwa termasuk tenaga kerja dalam jaminan kecelakaan kerja ialah:

- a. Magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima upah maupun tidak;
- b. Mereka yang memborong pekerjaan kecuali yang memborong adalah perusahaan;
- c. Narapidana yang dipekerjakan diperusahaan.

Dapat juga dikatakan bahwa tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Secara garis besar dalam suatu Negara

penduduk dibedakan dalam 2 (dua) kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk yang termasuk dalam kategori tenaga kerja yaitu penduduk yang sudah memasuki usia kerja yang dalam hal ini di Indonesia batas usia yang berlaku adalah usia 15 tahun sampai 64 tahun. Ada beberapa klasifikasi tenaga kerja, antara lain:

a. Berdasarkan penduduknya

Klasifikasi tenaga kerja berdasarkan penduduknya dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun.

2. Bukan Tenaga Kerja

Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja.

Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak.

b. Berdasarkan Kualitasnya

Berdasarkan Kualitasnya, tenaga kerja dapat dibedakan menjadi:

1. Tenaga Kerja Terdidik

Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara

sekolah atau pendidikan formal dan nonformal. Contohnya: pengacara, dokter, guru, dan lain-lain.

## 2. Tenaga Kerja Terampil

Tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya: apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain.

## 3. Tenaga Kerja Tidak terdidik

Tenaga kerja tidak terdidik adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh: kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya.

### c. Berdasarkan batas kerja

Berdasarkan batas kerja maka dapat dibedakan menjadi:

#### 1. Angkatan kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan.

#### 2. Bukan angkatan kerja

Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Contoh kelompok ini adalah:

- a. anak sekolah dan mahasiswa
- b. para ibu rumah tangga dan orang cacat, dan
- c. para pengangguran sukarela

Sedangkan ketentuan khusus yang mengatur tenaga kerja asing setelah kemerdekaan terdapat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Asing atau disebut pula dengan Undang-undang tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing, alasan diterbitkannya Undang-undang tersebut, karena pada saat itu berbagai bidang-bidang pekerjaan tertentu ditempati oleh tenaga kerja asing, hal ini selain melanjutkan bidang perkerjaan yang sudah dilaksanakan pada masa kolonial, juga dikarenakan tenaga kerja Indonesia belum memungkinkan menempati bidang-bidang pekerjaan tetentu, baik di bidang-bidang teknis maupun bidang-bidang usaha alam suatu perusahaan, padahal disadari kondisi tersebut tidak boleh berlangsung terus, karena tidak baik untuk perkembangan tenaga kerja Indonesia, oleh karena itu Pemerintah berusaha untuk mengatasi hal tersebut dengan membuat Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Asing.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Asing, pada dasarnya memberikan kesempatan seluas-luasnya pada tenaga kerja Indonesia untuk menempati posisi dalam segala lapangan pekerjaan, pada sisi lain terbatasnya sumber daya manusia, maka masih dimungkinkan tau dibolehkannya tenaga kerja asing menempati posisi-posisi tertentu dan berkerja di wilayah Indonesia, akan tetapi tenaga kerja asing yang diperbolehkan bekerja di Indonesia harus dibatasi dan diawasi, dengan demikian dipakainya lembaga pengawasan dengan instrumen perizinan menjadi identitas dari undangundang Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga

Asing, dimana dalam pelaksanaan instrumen perizinan tersebut melibatkan beberapa instansi.

Di lain pihak, era perdagangan bebas telah melahirkan blok-blok perdagangan, di tingkat regional ditandai dengan adanya *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* dan di tingkat global dengan adanya *World Trade Organization (WTO)*, akibatnya lalu lintas perdagangan barang dan jasa menjadi *borderless* atau tanpa batas, sehingga perdagangan jasa mengalami perubahan yang mendasar, konsekwensinya dengan tidak terdapatnya lagi batas sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat suatu kenyataan bahwa semakin banyak orang asing yang datang ke Indonesia dengan latar belakang dan tujuan yang berbeda-beda, diantaranya untuk berusaha dan bekerja dan kehadirannya di Indonesia memiliki berbagai macam implikasi. Demikian halnya dengan perubahan hukum di bidang ketenagakerjaan, khususnya pengaturan penempatan tenaga kerja asing, jika pada awal kemerdekaan diperbolehkannya tenaga asing bekerja di Indonesia dengan pembatasan-pembatasan tertentu, maka setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 11 tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing dan diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, maka kedua undang-undang di atas sangat berpengaruh terhadap pembangunan hukum ketenagakerjaan. Oleh karena itu pada tahun 1969 dibuatlah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja.

Perbedaannya dengan Undang-undang ketenagakerjaan sebelumnya, khususnya dalam pengaturan penempatan tenaga asing yaitu, pada undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja, pengaturan penempatan tenaga kerja asing di Indonesia di atur menjadi satu dalam Undang-undang ketenagakerjaan, alasan masih dimungkinkannya tenaga asing berkerja di Indonesia berkaitan dengan masalah alih teknologi, perpindahan tenaga kerja, pendampingan kerja dan pelatihan kerja, hal ini ditujukan dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia, agar mampu merespons aplikasi maupun pemanfaatan teknologi yang terus berkembang.

Pembangunan hukum ketenagakerjaan sejalan dengan perkembangan ekonomi ke arah yang lebih liberal terus dilakukan, karena tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Dengan demikian, sesuai peranan dan kedudukan tenaga kerja, maka dibutuhkan hukum ketenagakerjaan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Dengan demikian berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan dalam kurun waktu setelah kemerdekaan sampai dengan tahun 2005, telah dilakukan beberapa kali perubahan. Hal ini dilakukan karena pertimbangan kebutuhan dan dinamika kemasyarakatan sebagaimana diuraikan di atas, Undang-undang yang dimaksud antara lain: Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja; kemudian



Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan; serta terakhir Undang-undang Nomor 28 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan menjadi Undang-undang. Terakhir adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Dengan perubahan undang-undang Ketenagakerjaan tersebut telah terjadi perubahan yang sangat mendasar mengenai pengaturan tenaga kerja, khusus berkaitan dengan pengaturan tenaga kerja asing dimana perkembangannya ternyata tidak secara tersendiri di atur dalam satu undang-undang, sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing, akan tetapi dalam berbagai perubahan undang-undang ketenagakerjaan tersebut masih dipertahankan substansi hukum yang berkaitan dengan lembaga perizinan dan pengawasan dan substansi hukum yang berhubungan dengan penggunaan dan penempatan tenaga kerja asing yang pada pelaksanaannya dilakukan oleh Instansi atau lembaga yang berlainan, sehingga dibutuhkan suatu koordinasi yang baik diantara lembaga-lembaga tersebut, seperti Imigrasi, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Intelijen negara (BIN) maupun Pemda.

Permasalahan yang timbul sehubungan dengan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia, adalah pelanggaran izin tinggal, dan ijin kerja. Dalam paspor para tenaga kerja asing ini tertulis bahwa izin

yang diberikan pemerintah Indonesia oleh pihak imigrasi adalah untuk bekerja sebagai tenaga kerja asing di Indonesia dengan jabatan dan waktu tertentu bahkan hanya sebagai turis. Tidak jarang paraperusahaan pengguna sering kali menyembunyikan tenaga kerja asing ilegal ini.

Bangsa kita kini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang sebagai salah satu upaya agar segera bangkit dari keterpurukan. Dalam menghentikan pemerosokan ekonomi dan melaksanakan pembangunan ekonomi maka azas penting yang harus dipegang teguh ialah bahwa segala usaha harus didasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan rakyat Indonesia sendiri. Namun begitu azas itu tidak boleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi dan skill yang tersedia dari luar negeri, selama segala sesuatu itu benar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakyat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri. Untuk itulah, Indonesia tidak menutup kehadiran pihak asing baik dalam bentuk modal maupun sebagai tenaga profesional yang akan bekerja di Indonesia. Untuk menghindari penggunaan tenaga kerja asing yang berlebihan, maka Pemerintah perlu untuk mengatur pekerjaan-pekerjaan yang dapat dijalankan oleh tenaga kerja asing dengan pembatasan-pembatasannya juga penyediaan kesempatan kerja itu bagi Warga Negara Indonesia sendiri.

Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjakaan memerintahkan Menteri yang mengurus tenaga kerja MENAKERTRANS untuk segera menetapkan jabatan tertentu yang

dapat diduduki oleh tenaga kerja asing. Perintah ini tertuang dalam Pasal 42 ayat (5) dan kemudian diulang lagi dalam Pasal 46 ayat (2). Begitu pentingnya, pengaturan jabatan-jabatan tertentu yang dapat dan yang dilarang diduduki oleh tenaga kerja asing ini. Namun demikian, peraturan pelaksanaan ini belum dikeluarkan sehingga peraturan tersebut belum dapat dijalankan. Secara gramatikal interpretasi berhubung belum adanya keputusan menteri ini, maka jabatan yang dilarang diduduki oleh tenaga kerja asing adalah yang mengurus personalia.

Di samping itu sesuai dengan tuntutan reformasi yang meminta diberikannya otonomi daerah yang lebih luas, maka dalam kaitannya dengan ketentuan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian telah diganti dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, di dalam undang-undang tersebut telah diberikan pembagian kewenangan termasuk pembagian kewenangan di bidang ketenagakerjaan, sehingga Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberi wewenang pula membuat Peraturan Daerah (Perda) yang substansinya berkaitan dengan pengaturan ketenagakerjaan di daerah, dengan demikian secara ideal harus dilahirkan produk hukum daerah menjadi kesatuan sistem, dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB III

### EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

#### A. Efektifitas Keberlakuan Peraturan Perundang-undangan

Upaya menertibkan masyarakat yang memiliki status dan pola hidup berbeda tidaklah cukup dengan himbauan dan pengarahan oleh penguasa atau pemerintah. Namun harus ada landasan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang bisa dijadikan dasar dalam melakukan segala tindakan, baik tindakan pemerintah maupun masyarakat. Jika berbicara bagaimana suatu peraturan perundang-undangan itu dibuat, berarti menyangkut persoalan *law making process*. Tentu saja terkait dengan urgensi pengaturan dari suatu produk hukum tersebut. Untuk itu, harus dipahami bahwa hukum sebagai suatu sistem.

Laurence M. Friedman<sup>28</sup> dalam Bukunya *The Legal System* mengemukakan bahwa hukum adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari tiga subsistem. Sebagai suatu sistem, maka ketiganya saling pengaruh mempengaruhi satu sama lain. Ketiga subsistem tersebut adalah:

1. *Legal Substancy*, yang menekankan pada urgensi substansi peraturan perundang-undangan dalam mengatur suatu hal tertentu. Efektivitas bekerjanya hukum juga ditentukan oleh sebaik apa substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. *Legal Structure*, dimana subsistem ini mensyaratkan tersedianya struktur hukum (kelembagaan beserta perangkat pendukungnya) yang bisa menjalankan hukum (*law implementation*) dan menegakkan hukum

---

<sup>28</sup> L.M. Friedman, 1975. *The Legal System*. Sage Publisher

(*law enforcement*) dengan baik. Sehingga keberlakuan suatu produk hukum dalam masyarakat bisa efektif dalam mewujudkan tujuan hukum itu sendiri.

3. *Legal Culture*, yang menekankan pada aspek perilaku yudisial dari masing-masing struktur perangkat hukum dalam menjalankan dan menegakkan hukum serta budaya hukum masyarakatnya. Sebaik apapun substansi hukumnya dan sekuat apapun struktur kelembagaan hukumnya apabila tidak ditunjang dengan budaya tertib dan taat hukum dari seluruh komponen masyarakat, maka hukum tersebut tidak akan efektif.

Mengacu pada teori hukum sebagai suatu sistem di atas, maka dalam pembentukan peraturan daerah terkait dengan Retribusi Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing, maka pembuat peraturan harus menyadari bahwa mengatur Retribusi Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing, tidak cukup berbicara tentang bagaimana substansi dari suatu peraturan daerah. Melainkan harus juga memperhatikan aspek empirik menyangkut ketersediaan struktur pelaksana dan penegak dari peraturan daerah yang akan dilahirkan. Demikian juga harus memperhatikan aspek sosiologis terkait dengan budaya dan pola hidup masyarakat sekitar.

## **B. Pengertian dan Peranan Asas Hukum.**

Dalam ilmu hukum yang dimaksud dengan asas adalah pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, yang

merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut.

Lebih lanjut, beberapa pakar seperti Paul Scholten, yang memberikan pengertian asas hukum sebagai berikut:

“Asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya dimana ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya”.

Kemudian Satjipto Rahardjo, mengartikan asas hukum sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai *basic truth* atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk ke dalam hukum. Dengan demikian, asas hukum menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata hukumnya dengan nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakatnya. Asas-asas hukum berfungsi untuk menafsirkan aturan-aturan hukum dan juga memberikan pedoman bagi suatu perilaku. Asas hukumpun menjelaskan dan menjustifikasi norma-norma hukum, dimana di dalamnya terkandung nilai-nilai ideologis tertib hukum.

Smits, memberikan pandangannya bahwa asas hukum memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu : *Pertama*, asas-asas hukum memberikan keterjalinan dari aturan-aturan hukum yang tersebar; *Kedua*, asas-asas hukum dapat difungsikan untuk mencari pemecahan atas masalah-masalah baru yang

muncul dan membuka bidang-bidang liputan masalah baru. Dari kedua fungsi tersebut, diturunkan fungsi *ketiga*, bahwa asas-asas dalam hal-hal demikian dapat dipergunakan untuk “menulis ulang” bahan-bahan ajaran hukum yang ada sedemikian rupa, sehingga dapat dimunculkan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang berkembang.

Merujuk pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa asas-asas hukum bertujuan untuk memberikan arahan yang layak/pantas menurut hukum (*rechtmatig*) dalam hal menggunakan atau menerapkan aturan-aturan hukum. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan.

Di dalam setiap konstitusi atau Undang-Undang Dasar, peran negara yang utama adalah mewujudkan cita-cita bangsa itu sendiri, dan cita-cita bangsa Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi Negara Republik Indonesia, baik sebelum maupun sesudah diamandemen, memiliki semangat yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia serta membentuk negara kesejahteraan.

Konsep negara kesejahteraan menurut Bagir Manan adalah negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi memikul tanggung jawab utama untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sejalan dengan pendapat Bagir Manan, menurut Sjahran Basah, berkaitan dengan negara kesejahteraan tersebut, maka

tujuan pemerintah tidak semata-mata di bidang pemerintahan saja, melainkan harus melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara melalui pembangunan nasional.

Negara Indonesia menunjukkan keinginannya untuk membentuk negara kesejahteraan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: "Membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial" .

Dalam mencapai tujuan yang diamanatkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka dilakukanlah pembangunan nasional di dalam segala bidang kehidupan baik fisik maupun pembangunan non fisik. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka Pasal 1 UUD 1945 menetapkan bahwa: "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik".

Di dalam mencapai tujuan tersebut, maka penyelenggaraan pemerintahan negara membagi Negara Kesatuan Republik Indonesia atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk



meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun peraturan perundang-undangan terkait dengan penyusunan peraturan daerah tentang Retribusi Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara nomor 4182);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005. Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);

12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER. 02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, POLITIS DAN SOSIOLOGIS

#### A. Landasan Filosofis

Bagir Manan mengemukakan tiga dasar agar hukum mempunyai kekuatan berlaku secara baik, yaitu mempunyai dasar yuridis, sosiologis, dan filosofis. Seperti yang dikemukakan oleh Bagir Manan dalam ilmu perundang-undangan, dikenal tiga dasar agar hukum mempunyai kekuatan berlaku secara baik yaitu mempunyai dasar yuridis, sosiologis dan filosofis. Ketiga dasar tersebut sangat penting untuk mengukuhkan kaidah yang tercantum dalam peraturan perundangan menjadi sah secara hukum (*legal validity*) dan berlaku efektif karena dapat diterima masyarakat secara wajar dan berlaku untuk jangka waktu yang panjang.

Oleh karena peraturan perundang-undangan adalah hukum, maka peraturan perundang-undangan yang baik haruslah mempunyai tiga dasar keberlakuan tersebut. Berikut ini pendapat Bagir Manan tentang hal tersebut.

**Pertama**, dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*) mengandung makna:

- (1) Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, dengan perkataan lain, setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang;
- (2) Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat;

(3) Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya; dan

(4) Keharusan mengikuti tata cara tertentu dalam pembentukannya.

Pandangan Bagir Manan tentang dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*) mencakup di dalamnya tidak saja terdapat dasar hukum formal dan dasar hukum materiil, juga terdapat keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dan keharusan mengikuti tata cara tertentu dalam pembentukannya.

**Kedua**, dasar berlaku sosiologis (*sociologische gelding*) berarti mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kenyataan itu dapat berupa kebutuhan atau tuntutan atau masalah-masalah yang dihadapi yang memerlukan penyelesaian. Dengan dasar sosiologi ini diharapkan peraturan perundang-undangan akan diterima oleh masyarakat, sehingga tidak banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya.

**Ketiga**, dasar berlaku secara filosofis (*filosofische gelding*) berarti mencerminkan nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*), baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Selanjutnya, penulis memaparkan tiga dasar keberlakuan hukum agar berlaku secara baik tersebut dikaitkan dengan fokus kajian naskah akademik ini.

## 1. **Konsep Negara Kesejahteraan dan Negara Hukum**

Konsep Negara Kesejahteraan menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah dalam negara-negara modern. Konsep negara ini muncul sebagai reaksi atas kegagalan konsep *legal state* atau negara penjaga malam. Dalam konsep *legal state* terdapat prinsip *staatsonthouding* atau pembatasan peran negara dan pemerintah dalam bidang politik yang melahirkan dalil "*The least goverment is the best goverment*", dan terdapat prinsip "*laissez faire, laissez aller*" dalam bidang ekonomi masyarakat. Akibat pembatasan ini pemerintah atau administrasi negara menjadi pasif, dan oleh karenanya sering disebut negara penjaga malam (*nachwakerstaat*). Adanya pembatasan negara dan pemerintah ini berakibat menyengsarakan warga negara, yang kemudian memunculkan reaksi dan kerusuhan sosial. Dalam perkembangannya muncul gagasan yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyatnya, yaitu *welfare state*.

Ciri utama negara ini adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya. Dengan kata lain, ajaran *welfare state* merupakan bentuk konkret dari peralihan prinsip *staatsonthouding*, yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjadi *staatbemoienis* yang menghendaki negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjaga

ketertiban dan keamanan (*rust en order*). Menurut E. Utrecht, sejak negara turut serta secara aktif dalam dalam pergaulan kemasyarakatan, maka lapangan pekerjaan pemerintah makin lama makin luas. Administrasi negara disertai kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum (*bestuorzorg*).

Dengan adanya *bestuorzorg*, menjadi tugas pemerintah suatu negara hukum modern membawa suatu konsekuensi khusus bagi administrasi negara atau penguasa. Hal ini membawa akibat pemerintah banyak turut campur dalam kehidupan rakyat yang mendalam di semua sektor. Campur tangan tersebut diatur oleh undang-undang maupun peraturan pelaksana lainnya yang dilaksanakan oleh administrasi negara. Untuk menjalankan tugas-tugas servis publik itu secara proaktif, maka bagi administrasi negara ada konsekuensi khusus yang disebut “kemerdekaan bertindak”, yaitu kemerdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri, terutama dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam keadaan kegentingan memaksa dan yang peraturan penyelesaiannya belum ada.

Ada beberapa alasan mengapa suatu pemerintahan memilih sistem negara kesejahteraan. Beberapa di antaranya akan dikemukakan di sini. Alasan-alasan tersebut menjadi tujuan sekaligus juga menjadi alat ukur kesuksesan dalam menjalankan sistem negara kesejahteraan. Ada enam hal yang diajukan sebagai alasan mengapa kita harus memilih negara kesejahteraan. Yang *pertama* adalah untuk mempromosikan efisiensi ekonomi; *kedua* untuk mengurangi

kemiskinan; *ketiga* mempromosikan kesamaan sosial (*social equality*); *keempat* mempromosikan integrasi sosial atau menghindari eksklusi sosial; *kelima* mempromosikan stabilitas sosial; dan yang *keenam* mempromosikan otonomi atau kemandirian individu.

Salah satu penyebab tidak tercapainya kesejahteraan adalah karena negara yang berpihak. Mengapa negara berpihak? Menurut Arief Budiman, secara teoritik paling tidak ada tiga jawaban untuk persoalan ini: *Pertama*, negara hanya merupakan alat dari kelompok lain yang lebih berkuasa (Teori Marxis klasik). Dalam pandangan ini, negara tidak mandiri, tidak bisa memutuskan sendiri. Dia tergantung pada kekuatan yang lebih besar yang ada di luar dirinya.

*Kedua*, negara merupakan lembaga yang mandiri, yang memutuskan berdasarkan apa yang dia anggap baik. Dia bukan alat kelompok manapun (Teori Negara Organik). Walaupun dalam kebijakannya negara ternyata berpihak, ini dilakukan atas dasar kesadaran dan perhitungannya sendiri. Mungkin pemihakan ini dilakukan karena kedekatan psikologis antara pejabat negara dan elite yang ada di masyarakat (Teori Miliband), atau negara memiliki misinya sendiri untuk menciptakan sebuah masyarakat yang ideal (Teori Hegel, Teori Negara Organik, dan Teori Marxis tentang Diktator Proletariat)

*Ketiga*, negara pada dasarnya mandiri, tetapi dia terikat pada sebuah sistem ekonomi-politik (atau kondisi struktural) yang membuat kemandiriannya terbatas (Teori Poulantzas dan Block). Bila negara memutuskan sesuatu di luar batas-batas sistem atau struktur yang ada,



negara itu akan mengalami banyak kesulitan; bahkan keberadaannya terancam.

Teori negara kesejahteraan sejalan dengan konsep negara hukum modern dimana paham negara hukum modern merupakan antitesis dari negara hukum klasik, dimana tugas negara tidak lagi semata-mata untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara akan tetapi juga mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pemikiran atau konsepsi negara hukum lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, tetapi pada dataran implementasi ternyata memiliki karakteristik beragam. Hal ini karena pengaruh-pengaruh situasi kesejarahan tadi, disamping pengaruh falsafah bangsa, ideologi negara, dan lain-lain. Atas dasar itu, secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti negara hukum menurut Al-Qur'an Sunnah atau nomokrasi Islam, negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtstaat*, negara hukum menurut konsep Anglo-Saxon (*rule of law*), konsep *socialist legality*, dan konsep negara hukum Pancasila.

Pada dasarnya, Negara yang berdasarkan atas hukum pada hakekatnya adalah suatu 'Negara Hukum', tetapi apakah yang dimaksud dengan Negara Hukum? Negara Hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan keadilan bagi warganya. Artinya, segala kewenangan dan tindakan alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum, atau dengan kata lain segalanya

diatur oleh hukum. Atau secara umum Negara Hukum dimaksudkan bahwa segala kekuasaannya dibatasi oleh hukum dalam arti bahwa setiap sikap, tingkah laku dan perbuatan baik yang dilakukan oleh para penguasa atau aparatur negara maupun yang dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum.

Dalam konteks keindonesiaan, Bachsan Mustofa menyimpulkan ciri atau karakteristik negara hukum modern atau negara hukum kesejahteraan dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Corak negara adalah “*welfare state*”, yaitu negara yang mengutamakan kepentingan rakyat.
- b. Negara ikut campur tangan dalam semua lapangan kehidupan masyarakat.
- c. Ekonomi liberal telah diganti dengan sistem ekonomi yang lebih dipimpin oleh pemerintah pusat.
- d. Tugas dari “*welfare state*” yaitu menyelenggarakan kepentingan umum.
- e. Tugas negara adalah menjaga keamanan dalam arti luas, yaitu keamanan disegala lapangan kehidupan masyarakat.

Gagasan negara hukum muncul secara lebih eksplisit pada abad ke-19, yaitu dengan munculnya konsep *rechtstaat* dari Frederick Julius Stahl. Menurut Stahl, unsur-unsur dari negara hukum antara lain: (1) Adanya jaminan terhadap hak dasar manusia, (2) Adanya pembagian kekuasaan, (3) Adanya pemerintahan yang berdasarkan peraturan-peraturan hukum, dan (4) Adanya peradilan administrasi negara.

Konsep Stahl ini berkembang di negara-negara Eropa Kontinental yang menganut *civil law tradition*.

Pada saat yang hampir bersamaan muncul konsep negara hukum (*rule of law*) yang lahir dalam naungan sistem hukum *anglo saxon* dengan tradisi *common law*. Dicey mengemukakan unsur-unsur *the rule of law* yaitu: supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of law*), kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*); dan terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (*human rights*).

Sebagai negara hukum dan kesejahteraan, Indonesia mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk memenuhi unsur-unsur dari negara hukum dan kesejahteraan tersebut. Mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik, menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata, mengurangi kemiskinan, menyediakan asuransi sosial bagi masyarakat miskin, menyediakan subsidi untuk layanan sosial bagi *disadvantage people* dan memberikan proteksi sosial bagi tiap warga negara merupakan beberapa tujuan dari negara hukum kesejahteraan.

## **2. Good Governance dan Otonomi Daerah**

Dalam praktik desentralisasi dan otonomi bersifat tumpang tindih. Namun dalam makna keduanya memiliki perbedaan. Desentralisasi merupakan sistem pengelolaan yang berkebalikan dengan sentralisasi. Jika sentralisasi adalah pemusatan pengelolaan, maka desentralisasi adalah pembagian dan pelimpahan. Rondinelli dan

Cheema memberikan pengertian desentralisasi sebagai “...*the transfer of planning, decision making or administrative authority from the central government to its field organizations, local administrative units, semi-autonomous and parastatal organizations*”

Senada dengan pendapat tersebut diatas, Joeniarto menyebutkan asas desentralisasi sebagai asas yang bermaksud memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu sebagai urusan rumah tangga sendiri.

Sementara Otonomi berasal dari kata *autos* dan *nomos*. Kata pertama berarti ‘sendiri’ sedangkan kata kedua berarti ‘perintah’ sehingga otonomi bermakna memerintah sendiri.

Sampai saat ini kebijakan desentralisasi merupakan keputusan dianggap terbaik yang perlu diambil oleh bangsa ini. Pilihan ini tidak terlepas dari kondisi wilayah negara yang luas, sehingga tidak mungkin lagi seluruh urusan negara diselesaikan oleh pemerintahan negara yang berkedudukan di pusat pemerintahan negara. Dipandang perlu dibentuk alat-alat perlengkapan setempat yang disebarakan ke seluruh wilayah negara untuk menyelesaikan urusan-urusan yang terdapat di daerah.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan, pengaturan otonomi daerah di Indonesia berganti-ganti. Sebelum ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana terakhir kali diubah Nomor 23 pada tahun 2014 dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 telah berlaku 7

(tujuh) Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, yakni UU No. 1 Tahun 1945, UU Nomor 22 tahun 1948, UU Nomor 1 Tahun 1957, UU Nomor 18 Tahun 1965, UU Nomor 5 Tahun 1974, UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999.

Ada beberapa **varian** teori yang pernah diterapkan dalam peraturan dan implementasi otonomi daerah. UU No. 5 Tahun 1974 menggunakan ***Fused model***. Sistem otonomi model ini menggabungkan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi dalam satu institusi. Hal ini misalnya terlihat dari adanya wilayah administrasi di tingkat provinsi yang juga adalah daerah otonom tingkat I (*uniterritorial* dan *unipersonal*). Begitu juga di tingkat kabupaten/kotamadya yang sekaligus juga daerah otonom tingkat II.

Sementara UU No. 22/1999 menggunakan model campuran yakni perpaduan antara "***split model***" pada kabupaten/kota dan "***fused model***" pada provinsi. Dengan model campuran itu, peran dekonsentrasi di tingkat kabupaten/kota ke bawah menjadi sangat terbatas. Asas dekonsentrasi hanya dilaksanakan di tingkat provinsi kecuali untuk lima kewenangan utama dari pemerintah pusat.

Pengaturan otonomi, dalam berbagai undang-undang organik tersebut diatas seringkali kita temui perbedaan bahkan pertentangan antara yang satu dengan yang lain. misalnya pengaturan otonomi daerah dalam UU No. 5 Tahun 1974 dengan pengaturan otonomi daerah dalam UU No. 22 Tahun 1999 sangat berbeda sama sekali padahal kedua Undang-undang tersebut lahir atas perintah UUD 1945. Hal ini terjadi disebabkan oleh pengaturan otonomi daerah dalam UUD

1945 Pra amandemen terlalu sederhana, dimana hanya diatur dalam satu Pasal saja. Sehingga pembuat undang-undang organik memegang semacam *mandat blanko* yang akan diisi sesuai dengan konfigurasi politik yang dominan.

Setelah dilakukan perubahan terhadap UUD 1945, tepatnya pada Perubahan Kedua, Pasal 18 yang semula hanya terdiri dari satu ayat saja berubah menjadi 7 (tujuh) ayat plus 18A dan 18B yang masing-masing terdiri dari 2 (dua) ayat.

Menurut Bagir Manan, paling tidak ada 7 (tujuh) prinsip penting yang digariskan oleh Pasal 18 UUD 1945 Pasca Amandemen, yakni:

- (1) Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat 2);
- (2) Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya (Pasal 18 ayat 5);
- (3) Prinsip kekhususan dan keragaman daerah (pasal 18A ayat 1);
- (4) Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (Pasal 18B ayat 2);
- (5) prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa (Pasal 18B ayat 1);
- (6) prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum (Pasal 18 ayat 3);
- (7) Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil (Pasal 18 A ayat 2).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah segala komponen masyarakat sipil, baik negara, modal dan masyarakat sipil diharapkan mempraktekkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

UNDP mengajukan 9 (sembilan) karakteristik *good governance* sebagai berikut:

1. Partisipasi. Partisipasi menuntut setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan serta bermasyarakat. Partisipasi dapat dilakukan secara langsung maupun melalui institusi intermediasi seperti DPRD, LSM dan lain sebagainya.
2. Penegakan hukum. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang dilaksanakan dengan adil dan tanpa pandang bulu.
3. Transparansi. Adanya keterbukaan yang mencakup aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik mulai dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana publik sampai pada tahapan evaluasi.
4. Daya Tanggap. Semua komponen yang terlibat dalam pembangunan *good governance* perlu memiliki daya tanggap terhadap keinginan maupun keluhan *stakeholders*.
5. Berorientasi pada Konsensus. Di dalam *good governance* pengambilan keputusan maupun pemecahan masalah diutamakan berdasarkan konsensus, yang dilanjutkan kesediaan konsisten melaksanakan konsensus yang telah diputuskan bersama.
6. Keadilan. Melalui prinsip *good governance* setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan. Akan tetapi karena kemampuan masing-masing warga negara berbeda-beda maka sektor publik perlu memainkan

peranan agar kesejahteraan dan keadilan dapat berjalan seiring sejalan.

7. Keefektifan dan Efisiensi. Agar mampu berkompetisi secara sehat dalam percaturan dunia, kegiatan ketiga domain dalam *governance* perlu mengutamakan efektifitas dan efisiensi dalam setiap kegiatan.
8. Akuntabilitas. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu mempertanggungjawabkannya kepada publik.
9. Visi Strategis. Dalam era yang berubah secara dinamis seperti sekarang ini. Visi itu sendiri dapat dibedakan antara visi jangka panjang (20-25 Tahun) dan visi jangka pendek sekitar 5 tahun.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara dikenal adanya Prinsip-prinsip atau asas-asas umum penyelenggaraan administrasi negara yang baik (*general principle of good administration*). Kemunculan prinsip-prinsip ini tidak bisa dilepaskan dari keberadaan administrasi negara sebagai penyelenggara pemerintahan (eksekutif), selain memiliki konsentrasi kekuasaan yang makin besar (*freiss ermessen*) juga bersentuhan langsung dengan rakyat. Tindakan-tindakan penertiban, perizinan dan berbagai pelayanan merupakan pekerjaan administrasi negara yang langsung berhubungan dengan rakyat. Setiap bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau cara-cara bertindak yang memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan administrasi negara yang baik akan langsung dirasakan sebagai perbuatan sewenang-wenang atau merugikan orang banyak. Karena itu betapa penting pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan administrasi negara yang baik untuk mencegah dan menghindarkan rakyat dari



segala tindakan administrasi negara yang dapat merugikan rakyat atau menindas.

S.F. Marbun merinci asas-asas umum pemerintahan Indonesia yang adil dan patut sebagai berikut:

- a. asas persamaan;
- b. asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan;
- c. asas menghormati dan memberikan haknya setiap orang;
- d. asas ganti rugi karena kesalahan;
- e. asas kecermatan;
- f. asas kepastian hukum;
- g. asas kejujuran dan keterbukaan;
- h. asas larangan meyalahgunakan wewenang;
- i. asas larangan sewenang-wenang;
- j. asas kepercayaan atau pengharapan;
- k. asas motivasi;
- l. asas kepantasan dan kewajaran;
- m. asas petanggungjawaban;
- n. asas kepekaan;
- o. asas penyelenggaraan kepentingan umum;
- p. asas kebijaksanaan; dan
- q. asas itikad baik.

Prinsip-prinsip atau asas-asas penyelenggaraan administrasi negara yang baik sebagian telah diakomodir di dalam pasal 3 UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Prinsip prinsip tersebut antara lain

: (1) asas kepastian hukum; (2) asas tertib penyelenggaraan negara; (3) asas kepentingan umum; (4) asas keterbukaan; (5) asas proporsionalitas; (6) asas profesionalitas; dan (7) asas akuntabilitas.

Perkataan “filsafat” (*philosophy, filosofie*) berasal dari dua perkataan dalam bahasa Yunani, yaitu: “*philia*” (cinta, *love*) dan “*sophia*” (kebijaksanaan, *wisdom*). Pada permulaan ia berarti (menunjuk pada) hampir semua penyelidikan yang menuntut upaya intelektual (akal-budi). Pada abad pertengahan, arti dari istilah itu agak menyempit, namun filsafat masih disebut "ratu dari ilmu-ilmu". Bahkan pada abad ke 17 dan abad ke 18, perkataan itu dipergunakan dalam arti luas. Karya Newton yang utama, misalnya, diberi judul "*Mathematical Principles of Natural Philosophy*" (Asas-asas Matematikal dari Filsafat Alam).

Bertrand Russel berpendapat, bahwa filsafat itu adalah pelopor (pembuka jalan) dari ilmu. Obyek studinya terdiri atas masalah-masalah yang belum dirumuskan secara jelas, dan pada tahap perkembangan itu belum dapat ditelaah oleh ilmu. Namun, segera para filsuf berhasil mengungkapkan (merumuskan) sebuah masalah secara jelas, dan dengan demikian membuka jalan bagi penyelesaian yang memuaskan, maka masalah itu beralih (bergeser) dari lingkungan filsafat ke lingkungan ilmu. Sejumlah penganut positivisme logikal berpendapat bahwa tugas utama seorang filsuf adalah menelaah secara kritis metode-metode yang digunakan dalam ilmu-ilmu yang ada (yang sudah mapan) untuk dapat menemukan rasionalnya dan pada akhirnya untuk menyempurnakannya. Menurut

pendapat kaum eksistensialis (penganut Eksistensialisme) dewasa ini, tugas dari filsafat adalah untuk merumuskan apa yang mereka sebut "kondisi manusiawi" (*the human condition*), yakni ciri-ciri khas dari eksistensi manusia dan pola dasar cara-cara manusia saling bertautan satu dengan yang lainnya serta dengan dunia. Menurut penganut Filsafat Analitik, aliran yang sekarang dominan di Inggris dan di Amerika, filsafat harus membatasi diri pada analisis bahasa. Kaum Marxist berpendapat, bahwa filsafat untuk sebagian besar terdiri atas ideologi-ideologi yang dibuat untuk membenarkan (me-yustifikasi) dan mempertahankan kedudukan berkuasa dan hak istimewa (*privileges*) dari kelompok kelas yang berkuasa. Bagi John Dewey, seorang tokoh utama Pragmatisme, peranan pokok bagi filsuf adalah untuk menganalisis dan menilai masyarakatnya dengan maksud untuk memperbaiki atau menyempurnakannya.

Pengetahuan bijaksana memberikan kebenaran, orang, yang mencintai pengetahuan bijaksana, karena itu yang mencarinya adalah orang yang mencintai kebenaran. Tentang mencintai kebenaran adalah karakteristik dari setiap filosof dari dahulu sampai sekarang. Di dalam mencari kebijaksanaan itu, filosof mempergunakan cara dengan berpikir sedalam-dalamnya (merenung). Hasil filsafat (berpikir sedalam-dalamnya) disebut filsafat atau falsafah. Filsafat sebagai hasil berpikir sedalam-dalamnya diharapkan merupakan suatu yang paling bijaksana atau setidaknya mendekati kesempurnaan.

Menurut Brian Thompson, secara sederhana pertanyaan: what is a constitution dapat dijawab bahwa "...a constitution is a document

*which contains the rules for the the operation of an organization*<sup>29</sup>. Organisasi dimaksud beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya. Negara sebagai salah satu bentuk organisasi, pada umumnya selalu memiliki naskah yang disebut sebagai konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Hanya Inggris dan Israel saja yang sampai sekarang dikenal tidak memiliki satu naskah tertulis yang disebut Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar di kedua negara ini tidak pernah dibuat, tetapi tumbuh menjadi konstitusi dalam pengalaman praktek ketatanegaraan. Namun para ahli tetap dapat menyebut adanya konstitusi dalam konteks hukum tata negara Inggris.<sup>30</sup>

Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. Hal inilah yang disebut oleh para ahli sebagai *constituent power* yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan sekaligus di atas sistem yang diaturnya. Karena itu, di lingkungan negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi.

*Constituent power* mendahului konstitusi, dan konstitusi mendahului organ pemerintahan yang diatur dan dibentuk berdasarkan

---

<sup>29</sup> Brian Thompson, *Textbook on Constitutional and Administrative Law*, edisi ke-3, (London: Blackstone Press Ltd., 1997), hal. 3.

<sup>30</sup> O. Hood Phillips, *Constitutional and Administrative Law*, 7<sup>th</sup> ed., (London: Sweet and Maxwell, 1987), hal. 5.

konstitusi.<sup>31</sup> Pengertian *constituent power* berkaitan pula dengan pengertian hirarki hukum (*hierarchy of law*). Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka agar peraturan-peraturan yang tingkatannya berada di bawah Undang-Undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut.

Konstitusi selalu terkait dengan paham konstitusionalisme. Walton H. Hamilton menyatakan "*Constitutionalism is the name given to the trust which men repose in the power of words engrossed on parchment to keep a government in order*"<sup>32</sup>. Untuk tujuan *to keep a government in order* itu diperlukan pengaturan yang sedemikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespons perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia.

Konstitusionalisme di zaman sekarang dianggap sebagai suatu konsep yang niscaya bagi setiap negara modern. Seperti dikemukakan oleh C.J. Friedrich sebagaimana dikutip di atas, "*constitutionalism is an*

---

<sup>31</sup> J. Bryce, *Studies in History and Jurisprudence*, vol.1, (Oxford: Clarendon Press, 1901), hal. 151.

<sup>32</sup> Walton H. Hamilton, *Constitutionalism, Encyclopedia of Social Sciences*, Edwin R.A., Seligman & Alvin Johnson, eds., 1931, hal. 255.

*institutionalized system of effective, regularized restraints upon governmental action*". Basis pokoknya adalah kesepakatan umum atau persetujuan (*consensus*) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara.<sup>33</sup> Kata kuncinya adalah konsensus atau *general agreement*. Jika kesepakatan umum itu runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara yang bersangkutan, dan pada gilirannya perang saudara (*civil war*) atau revolusi dapat terjadi. Hal ini misalnya, tercermin dalam tiga peristiwa besar dalam sejarah umat manusia, yaitu revolusi penting yang terjadi di Perancis tahun 1789, di Amerika pada tahun 1776, dan di Rusia pada tahun 1917, ataupun peristiwa besar di Indonesia pada tahun 1945, 1965 dan 1998.

Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan (*consensus*), yaitu:

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*).
2. Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of*

---

<sup>33</sup> William G. Andrews, misalnya, dalam bukunya *Constitutions and Constitutionalism* 3<sup>rd</sup> edition, menyatakan: "The members of a political community have, by definition, common interests which they seek to promote or protect through the creation and use of the compulsory political mechanisms we call the State", (New Jersey: Van Nostrand Company, 1968), hal. 9.

*government*).

3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).

Kesepakatan (*consensus*) pertama, yaitu berkenaan dengan cita-cita bersama sangat menentukan tegaknya konstitusi dan konstitusionalisme di suatu negara. Karena cita-cita bersama itulah yang pada puncak abstraksinya paling mungkin mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah pluralisme atau kemajemukan. Oleh karena itu, di suatu masyarakat untuk menjamin kebersamaan dalam kerangka kehidupan bernegara, diperlukan perumusan tentang tujuan-tujuan atau cita-cita bersama yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau *kalimatun sawa* di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara.

Di Indonesia, dasar-dasar filosofis yang dimaksudkan itulah yang biasa disebut sebagai Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar untuk mencapai atau mewujudkan empat tujuan bernegara. Lima prinsip dasar Pancasila itu mencakup sila atau prinsip (i) Ketuhanan Yang Maha Esa; (ii) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; (iii) Persatuan Indonesia; (iv) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan (v) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut dipakai sebagai dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan empat tujuan atau cita-cita ideal bernegara, yaitu: (i) melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (ii) meningkatkan kesejahteraan umum; (ii) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial.

Kesepakatan kedua adalah kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi. Kesepakatan atau konsensus kedua ini juga sangat prinsipil, karena dalam setiap negara harus ada keyakinan bersama bahwa apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara haruslah didasarkan atas *rule of the game* yang ditentukan bersama. Istilah yang biasa digunakan untuk itu adalah *the rule of law* yang dipelopori oleh A.V. Dicey, seorang sarjana Inggris kenamaan. Bahkan di Amerika Serikat istilah ini dikembangkan menjadi jargon, yaitu *The Rule of Law, and not of Man* untuk menggambarkan pengertian bahwa hukumlah yang sesungguhnya memerintah atau memimpin dalam suatu negara, bukan manusia atau orang.

Istilah *The Rule of Law* jelas berbeda dari istilah *The Rule by Law*. Dalam istilah terakhir ini, kedudukan hukum (*law*) digambarkan hanya sekedar bersifat *instrumentalis* atau alat, sedangkan kepemimpinan tetap berada di tangan orang atau manusia, yaitu *The Rule of Man by Law*. Dalam pengertian demikian, hukum dapat dipandang sebagai suatu kesatuan sistem yang di puncaknya terdapat pengertian mengenai hukum dasar yang tidak lain adalah konstitusi, baik dalam arti naskah tertulis ataupun dalam arti tidak tertulis. Dari sinilah kita mengenal adanya istilah *constitutional state* yang merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi modern. Karena



itu, kesepakatan tentang sistem aturan sangat penting sehingga konstitusi sendiri dapat dijadikan pegangan tertinggi dalam memutuskan segala sesuatu yang harus didasarkan atas hukum. Tanpa ada konsensus semacam itu, konstitusi tidak akan berguna, karena ia akan sekedar berfungsi sebagai kertas dokumen yang mati, hanya bernilai semantik dan tidak berfungsi atau tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya.

Kesepakatan ketiga adalah berkenaan dengan (a) bangunan organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya; (b) hubungan-hubungan antar organ negara itu satu sama lain; serta (c) hubungan antara organ-organ negara itu dengan warga negara. Dengan adanya kesepakatan itu, maka isi konstitusi dapat dengan mudah dirumuskan karena benar-benar mencerminkan keinginan bersama berkenaan dengan institusi kenegaraan dan mekanisme ketatanegaraan yang hendak dikembangkan dalam kerangka kehidupan negara berkonstitusi (*constitutional state*). Kesepakatan-kesepakatan itulah yang dirumuskan dalam dokumen konstitusi yang diharapkan dijadikan pegangan bersama untuk kurun waktu yang cukup lama. Para perancang dan perumus konstitusi tidak seharusnya membayangkan, bahkan naskah konstitusi itu akan sering diubah dalam waktu dekat. Konstitusi tidak sama dengan undang-undang yang dapat lebih mudah diubah. Karena itulah mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar memang sudah seharusnya tidak diubah semudah mengubah undang-undang. Sudah tentu, tidak mudahnya mekanisme perubahan undang-undang dasar tidak boleh menyebabkan undang-undang dasar itu menjadi terlalu kaku karena tidak dapat diubah. Konstitusi juga tidak

boleh disakralkan dari kemungkinan perubahan seperti yang terjadi di masa Orde Baru.

Keberadaan Pancasila sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau *kalimatun sawa* di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara dalam kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme menunjukkan hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka. Terminologi Pancasila sebagai ideologi terbuka sesungguhnya telah dikembangkan pada masa orde baru. Namun dalam pelaksanaannya pada masa itu lebih menunjukkan Pancasila sebagai ideologi tertutup. Pancasila menjadi alat hegemoni yang secara apriori ditentukan oleh elit kekuasaan untuk mengekang kebebasan dan melegitimasi kekuasaan. Kebenaran Pancasila pada saat itu tidak hanya mencakup cita-cita dan nilai dasar, tetapi juga meliputi kebijakan praktis operasional yang tidak dapat dipertanyakan, tetapi harus diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.

Konsekuensi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah membuka ruang membentuk kesepakatan masyarakat bagaimana mencapai cita-cita dan nilai-nilai dasar tersebut. Kesepakatan tersebut adalah kesepakatan kedua dan ketiga sebagai penyangga konstitusionalisme, yaitu kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*) dan Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*). Kesepakatan-kesepakatan tersebut hanya mungkin dicapai jika sistem yang dikembangkan adalah sistem demokrasi.

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki perbedaan dengan sistem kapitalisme-liberal maupun sosialisme-komunis. Pancasila mengakui dan melindungi baik hak-hak individu maupun hak masyarakat baik di bidang ekonomi maupun politik. Dengan demikian ideologi kita mengakui secara selaras baik kolektivisme maupun individualisme. Demokrasi yang dikembangkan, bukan demokrasi politik semata seperti dalam ideologi liberal-kapitalis, tetapi juga demokrasi ekonomi. Dalam sistem kapitalisme liberal dasar perekonomian bukan usaha bersama dan kekeluargaan, namun kebebasan individual untuk berusaha. Sedangkan dalam sistem etatisme, negara yang mendominasi perekonomian, bukan warga negara baik sebagai individu maupun bersama-sama dengan warga negara lainnya.<sup>34</sup>

Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan pandangan hidup (filsafata hidup). Dengan pandangan hidup inilah sesuatu bangsa akan memandang persoalan-persoalan yang dihadapinya dan menentukan arah serta cara bagaimana memecahkan persoalan-persoalan tadi. Dengan pandangan hidup yang jelas sesuatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana ia memecahkan masalah-masalah politik, ekonomi, sosial dan budaya yang timbul dalam gerak masyarakat yang makin maju. Dengan berpedoman pada pandangan hidup itu pula suatu bangsa akan membangun dirinya.

---

<sup>34</sup> Lihat, Jimly Asshiddiqie, "Negara Hukum, Demokrasi, dan Dunia Usaha", makalah disampaikan dalam Orasi Ilmiah Wisuda XX Universitas Sahid, Jakarta 20 September 2005.

Dalam pergaulan hidup itu terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa, terkandung pikiran-pikiran yang terdalam dan gagasan sesuatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pada akhirnya pandangan hidup sesuatu bangsa adalah kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki suatu bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya.

Seperti yang ditunjukkan dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1979, maka Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia dan dasar negara kita. Pancasila sekaligus menjadi tujuan hidup bangsa Indonesia. Pancasila bagi kita merupakan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi kejiwaan dan watak yang sudah beurat dan berakar di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Ialah suatu kebudayaan yang mengajarkan bahwa hidup manusia ini akan mencapai kebahagiaan jika kita dapat baik dalam hidup manusia sebagai manusia dengan alam dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriyah dan kebahagiaan rohaniah.

Bangsa Indonesia lahir sesudah melampaui perjuangan yang sangat panjang, dengan memberikan segala pengorbanan dan menahan segala macam penderitaan. Bangsa Indonesia lahir menurut cara dan jalan yang ditempuhnya sendiri yang merupakan hasil antara proses sejarah di masa lampau, tantangan perjuangan dan cita-cita hidup di masa datang yang secara keseluruhan membentuk kepribadian sendiri.

Sebab itu bangsa Indonesia lahir dengan kepribadiannya sendiri yang bersamaan lahirnya bangsa dan negara itu, kepribadian itu ditetapkan sebagai pandangan hidup dan dasar negara Pancasila. Karena itulah, Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah berjuang, dengan melihat pengalaman bangsa-bangsa lain, dengan diilhami dengan oleh gagasan-gagasan besar dunia dengan tetap berakar pada kepribadian bangsa kita dan gagasan besar bangsa kita sendiri.

Karena Pancasila sudah merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa, maka ia diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. Hal ini tampak dalam sejarah bahwa meskipun dituangkan dalam rumusan yang agak berbeda, namun dalam 3 buah UUD yang pernah kita miliki yaitu dalam pembukaan UUD 1945, dalam Mukadimah UUD Sementara Republik Indonesia 1950. Pancasila itu tetap tercantum didalamnya, Pancasila yang lalu dikukuhkan dalam kehidupan konstitusional itu, Pancasila yang selalu menjadi pegangan bersama saat-saat terjadi krisis nasional dan ancaman terhadap eksistensi bangsa kita, merupakan bukti sejarah sebagai dasar kerohanian negara, dikehendaki oleh bangsa Indonesia karena sebenarnya ia telah tertanam dalam kalbua rakyat. Oleh karena itu, ia juga merupakan dasar yang mamapu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai norma filosofis hukum Indonesia harus dapat tercerminkan dalam undang-undang yang dibentuk di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lima butir Pancasila harus dapat diterjemahkan dan terumuskan dalam tata hukum yang bertujuan untuk

mememajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam pengaturan Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga secara filosofis kelima sila dari Pancasila itu secara langsung maupun tidak langsung menjadi dasar pembentukan aturan-aturan yang dibuat.

Ketuhanan yang Maha Esa, secara filosofis menunjukkan bahwa segala kegiatan di Indonesia harus berdasarkan pandangan bahwa segala yang di dunia ini mengikuti aturan tertentu yang dibuat oleh *supreme being*. Sila ke-dua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan sila ke-tiga Persatuan Indonesia harus tercermin dalam pengaturan rumah susun yang tidak akan menimbulkan segregasi sosial dan spasial. Sila ke-empat, yang menunjukkan pandangan bangsa Indonesia yang memperhatikan nilai-nilai kerakyatan untuk mencapai keadilan sosial, dengan jalan musyawarah dan sebagaimana dinyatakan pada sila ke-lima harus pula menjadi dasar pengaturan keuangan daerah untuk mencapai keadilan sosial. Dalam pandangan filosofis ini jelas bahwa bangsa Indonesia menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus memperhatikan pengelolaan keuangan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pancasila adalah *filosofische grondslag* dan *common platforms*. Pancasila adalah dasar negara. Kedudukan Pancasila dalam tata hukum nasional dapat dijabarkan sebagai berikut, Salah satu masalah pada masa lalu yang mengakibatkan Pancasila cenderung digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan dan lebih menjadi ideologi tertutup

adalah karena adanya pendapat bahwa Pancasila berada di atas dan diluar konstitusi. Pancasila disebut sebagai norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*) dengan menggunakan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky.

Teori Hans kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (*stufentheorie*)<sup>35</sup>. Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori Nawiaky disebut dengan *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori tersebut adalah:

1. Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*);
2. Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*);
3. Undang-undang formal (*formell gesetz*); dan
4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*).

*Staatsfundamentalnorm* adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu *Staatsfundamentalnorm* adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. *Staatsfundamentalnorm* ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara.

Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *staatsgrundnorm* melainkan *Staatsfundamentalnorm*,

---

<sup>35</sup> Teori Hans Kelsen ini dapat dipelajari dalam tiga bukunya yaitu *Pure Theory of Law: Introduction to the Problematic of Legal Science*; *Pure Theory of Law*; dan *General Theory of Law and State*.

atau norma fundamental negara. *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi.<sup>36</sup>

Berdasarkan teori Nawiasky tersebut, A. Hamid S. Attamimi membandingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah:<sup>37</sup>

- 1) *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD 1945).
- 2) *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
- 3) *Formell gesetz*: Undang-Undang.
- 4) *Verordnung en Autonome Satzung*: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Penempatan Pancasila sebagai *Staatsfundamental-norm* pertama kali disampaikan oleh Notonagoro<sup>38</sup>. Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Dengan ditetapkannya pancasila sebagai

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 58.

<sup>37</sup> *Ibid.* Tata urutan yang dipakai oleh Attamimi adalah berdasarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966. Ketetapan tersebut diganti dengan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Pada Tahun 2003 telah ditetapkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>38</sup> Notonagoro, "Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia)" dalam *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Cetakan keempat, (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, tanpa tahun).



*Staatsfundamentalnorm* maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.

Namun, dengan penempatan Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* berarti menempatkannya di atas Undang-Undang Dasar. Jika demikian, Pancasila tidak termasuk dalam pengertian konstitusi, karena berada di atas konstitusi. Untuk membahas permasalahan ini dapat dilakukan dengan melacak kembali konsepsi norma dasar dan konstitusi menurut Kelsen dan pengembangan yang dibuat oleh Nawiasky, serta melihat hubungan antara Pancasila dan UUD 1945.

Kelsen membahas validitas norma-norma hukum dengan menggambarannya sebagai suatu rantai validitas yang berujung pada konstitusi negara. Jika bertanya mengapa konstitusi itu valid, mungkin dapat menunjuk pada konstitusi lama. Akhirnya mencapai beberapa konstitusi hingga konstitusi pertama yang ditetapkan oleh individu atau semacam majelis. Validitas konstitusi pertama adalah presuposisi terakhir, postulat yang final, di mana validitas semua norma dalam tata aturan hukum bergantung. Dokumen yang merupakan wujud konstitusi pertama adalah konstitusi sesungguhnya, suatu norma mengikat, hanya dalam kondisi dipresuposisikan sebagai valid<sup>39</sup>. Presuposisi inilah yang disebut dengan istilah *trancendental-logical pressuposition*.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, translated by: Anders Wedberg, (New York: Russell & Russell, 1961), hal 115.

<sup>40</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory Of Law*, Translation from the Second (Revised and Enlarged) German Edition, Translated by: Max Knight, (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1967), hal. 201 – 205.

Semua norma hukum adalah milik satu tata aturan hukum yang sama karena validitasnya dapat dilacak kembali, secara langsung atau tidak, kepada konstitusi pertama. Bahwa konstitusi pertama adalah norma hukum yang mengikat adalah sesuatu yang dipreposisi, dan formulasi preposisi tersebut adalah norma dasar dari tata aturan hukum ini.

Kalimat terakhir jelas menunjukkan adanya dua hal, yaitu norma dasar adalah presuposisi atas validitas konstitusi pertama. Norma dasar tidak dibuat dalam prosedur hukum oleh organ pembuat hukum. Norma ini valid tidak karena dibuat dengan cara tindakan hukum, tetapi valid karena dipresuposisikan valid, dan dipresuposisikan valid karena tanpa presuposisi ini tidak ada tindakan manusia dapat ditafsirkan sebagai hukum, khususnya norma pembuat hukum.

Logika Kelsen tersebut sering dipahami secara salah dengan mencampuradukkan antara presuposisi validitas dan konstitusi, manakah yang merupakan norma dasar (*grundnorm*)?. Hal inilah yang selanjutnya diselesaikan oleh Nawiasky dengan membedakan antara *staatsfundamental-norm* dengan *staatsgrundgesetz* atau *grundnorm* dengan alasan bahwa *grundnorm* pada dasarnya tidak berubah sedangkan *staatsfundamentalnorm* dapat berubah seperti melalui kudeta atau revolusi.

Pendapat Nawiasky tersebut sebenarnya sejalan dengan pandangan Kelsen. Kelsen juga menyatakan bahwa konstitusi memang dibuat sulit untuk diubah karena dengan demikian menjadi berbeda dengan norma hukum biasa. Selain itu, Kelsen juga menyatakan bahwa suatu tata hukum kehilangan validitasnya secara keseluruhan jika

terjadi kudeta atau revolusi yang efektif. Kudeta atau revolusi adalah perubahan tata hukum selain dengan cara yang ditentukan oleh tata hukum itu sendiri. Kudeta atau revolusi menjadi fakta hilangnya presuposisi validitas konstitusi pertama dan digantikan dengan presuposisi yang lain. Tata hukum yang berlaku adalah sebuah tata hukum baru meskipun dengan materi yang sama dengan tata hukum lama.

Berdasarkan uraian antara pandangan Kelsen dan Nawiasky tersebut dapat disimpulkan bahwa *staats-fundamentalnorm* yang dikemukakan oleh Nawiasky adalah presuposisi validitas konstitusi pertama yang dikemukakan oleh Kelsen sebagai norma dasar.

Pancasila lahir dan dirumuskan dalam persidangan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada saat membahas dasar negara, khususnya dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Soekarno menyebut dasar negara sebagai *Philosophische grondslag* sebagai fondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya yang di atasnya akan didirikan bangunan negara Indonesia. Soekarno juga menyebutnya dengan istilah *Weltanschauung* atau pandangan hidup. Pancasila adalah lima dasar atau lima asas.<sup>41</sup>

Pidato yang dikemukakan Soekarno pada saat itu adalah rangkaian persidangan BPUPKI yang membahas dasar negara. Selain Soekarno, anggota-anggota yang lain juga mengemukakan pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Dari berbagai pendapat

---

<sup>41</sup> Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma, dan Nannie Hudawati (peny.), *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945*, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995), hal. 63, 69, dan 81. RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 117, 121, 128 – 129.

yang dikemukakan dalam persidangan tersebut, kemudian ditunjuk tim perumus yang terdiri dari 8 orang, yaitu: Ir. Soekarno, Drs. M. Hatta, Mr. M. Yamin, M. Soetardjo Kartohadikoesoemo, R. Otto Iskandardinata, Mr. A. Maramis, Ki Bagoes Hadikoesoemo, dan K.H. Wachid Hasjim. Tim ini menghasilkan rumusan yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta dan diterima oleh BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945. Dokumen inilah yang menjadi Pembukaan UUD 1945 setelah terjadi kompromi dengan pencoretan tujuh kata. Walaupun pengaruh Soekarno cukup besar dalam perumusan dokumen ini, namun dokumen ini adalah hasil perumusan BPUPKI yang dengan sendirinya merepresentasikan berbagai pemikiran anggota BPUPKI. Dokumen ini disamping memuat lima dasar negara yang dikemukakan oleh Soekarno, juga memuat pokok-pokok pikiran yang lain.

Jika masalah dasar negara disebutkan oleh Soekarno sebagai *Philosophische grondslag* ataupun *Weltanschauung*, maka hasil dari persidangan-persidangan tersebut, yaitu Piagam Jakarta yang selanjutnya menjadi dan disebut dengan Pembukaan UUD 1945, yang merupakan *Philosophische grondslag* dan *Weltanschauung* bangsa Indonesia. Seluruh nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara Indonesia, termasuk di dalamnya Pancasila.

Selain Pancasila, telah banyak dikenal adanya empat pokok pikiran Pembukaan UUD 1945, yaitu; (1) bahwa Negara Indonesia adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencakupi segala paham golongan dan paham perseorangan; (2) bahwa Negara

Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warganya; (3) bahwa Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat. Negara dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat; dan (4) bahwa Negara Indonesia adalah negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.<sup>42</sup>

Jika mencermati Pembukaan UUD 1945, masing-masing alenia mengandung pula cita-cita luhur dan filosofis yang harus menjiwai keseluruhan sistem berpikir materi Undang-Undang Dasar. Alenia pertama menegaskan keyakinan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan adalah hak asasi segala bangsa, dan karena itu segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alenia kedua menggambarkan proses perjuangan bangsa Indonesia yang panjang dan penuh penderitaan yang akhirnya berhasil mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Alenia ketiga menegaskan pengakuan bangsa Indonesia akan ke-Maha Kuasaan Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan dorongan spiritual kepada segenap bangsa untuk memperjuangkan perwujudan cita-cita luhurnya sehingga rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Terakhir alenia keempat menggambarkan visi bangsa Indonesia mengenai bangunan kenegaraan yang hendak dibentuk dan diselenggarakan dalam rangka melembagakan keseluruhan cita-cita bangsa untuk merdeka, bersatu,

---

<sup>42</sup> Pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 ini dimuat dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan UUD 1945 yang menghilangkan penjelasan ini. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 51.

berdaulat, adil dan makmur dalam wadah Negara Indonesia. Dalam alenia keempat inilah disebutkan tujuan negara dan dasar negara.<sup>43</sup>

Keseluruhan Pembukaan UUD 1945 yang berisi latar belakang kemerdekaan, pandangan hidup, tujuan negara, dan dasar negara dalam bentuk pokok-pokok pikiran sebagaimana telah diuraikan tersebut-lah yang dalam bahasa Soekarno disebut sebagai *Philosophische grondslag* atau dasar negara secara umum. Jelas bahwa Pembukaan UUD 1945 sebagai ideologi bangsa tidak hanya berisi Pancasila. Dalam ilmu politik, Pembukaan UUD 1945 tersebut dapat disebut sebagai ideologi bangsa Indonesia.

Penjelasan UUD 1945 yang merupakan bagian dari keseluruhan UUD 1945 menyatakan bahwa “Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya”. Bahkan para *founding fathers* juga menyadari akan perkembangan masyarakat sehingga tidak tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi bentuk (*Gestaltung*). Penjelasan ini sebenarnya memberi ruang perubahan terhadap perwujudan pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945.

Berdasarkan penjelasan tersebut, terlihat bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan kesatuan dengan pasal-pasal UUD 1945. Hal ini juga dapat dilihat dari proses penyusunan Pembukaan UUD 1945 yang

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 51 – 52.

merupakan satu kesatuan dengan pembahasan masalah lain dalam Undang-Undang Dasar oleh BPUPKI, yaitu masalah bentuk negara, daerah negara, badan perwakilan rakyat, dan badan penasehat. Status Pembukaan UUD 1945 sebagai satu kesatuan dengan pasal-pasal nya menjadi sangat tegas berdasarkan Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 yang berbunyi: “*Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.*”<sup>44</sup>

Jika Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal nya merupakan satu kesatuan, tentu tidak dapat memisahkannya dengan menempatkan Pembukaan UUD 1945 sebagai *staatsfundamentalnorms* yang lebih tinggi dari pasal-pasal nya sebagai *staatsverfassung*. Apalagi dengan menyatakan bahwa Pembukaan UUD 1945 adalah dasar pembentukan pasal-pasal UUD 1945 sebagai konstitusi, atau Pembukaan UUD 1945 adalah presuposisi bagi validitas pasal-pasal UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 (termasuk di dalamnya Pancasila) dan pasal-pasal nya adalah konstitusi tertulis bangsa Indonesia. Pembukaan UUD 1945 walaupun merupakan pokok-pokok pikiran yang abstraksinya tinggi dan dijabarkan dalam pasal-pasal nya, tetapi bukan merupakan dasar keberlakuan pasal-pasal UUD 1945 dan berarti bukan pula presuposisi validitas pasal-pasal tersebut. Pembukaan UUD 1945 bukan sekedar sebuah postulat dari *juristic-thinking*. UUD 1945 secara keseluruhan ditetapkan sebagai konstitusi (*staatsverfassung*) yang mengikat dalam satu tindakan hukum, yaitu keputusan PPKI tanggal 18 Agustus 1945.

---

<sup>44</sup> Hasil Perubahan Keempat UUD 1945.

Penempatan Pembukaan UUD 1945 sebagai bagian dari Konstitusi sekaligus menempatkannya sebagai norma abstrak yang dapat dijadikan sebagai standar valuasi konstitusionalitas norma hukum yang lebih rendah. Bahkan juga dapat digunakan sebagai prinsip-prinsip dalam menafsirkan konstitusi. Dengan posisi Pembukaan UUD 1945 sebagai bagian dari konstitusi, maka pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalamnya, termasuk Pancasila, benar-benar dapat menjadi *rechtsidee* dalam pembangunan tata hukum Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.

Penerapan desentralisasi yang telah melahirkan daerah otonom memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka mengatur rumah



tangganya sendiri. Peraturan daerah sebagai suatu kebijakan publik dapat diterima oleh masyarakat secara luas apabila memenuhi unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang baik. Landasan filosofis pembentukan peraturan perundang-undangan dan atau Peraturan daerah di Indonesia saat ini merujuk pada *recht idee* yang tercantum dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Perubahan alinea 1,2,3,4), alinea 4.

Inti landasan filosofis adalah jika landasan peraturan yang digunakan memiliki nilai bijaksana yakni memiliki nilai benar (logis), baik dan adil. Menemukan filosofis berarti melakukan pengkajian secara mendalam untuk mencari dan menemukan hakekat sesuatu yang sesuai dan menggunakan dengan nalar, nalar sehat. Menurut sistem demokrasi modern, kebijakan bukanlah berupa cetusan pikiran atau pendapat dari pejabat negara atau pemerintahan yang mewakili rakyat akan tetapi juga opini publik (suara rakyat) yang memiliki porsi sama besarnya untuk mencerminkan (terwujud) dalam kebijakan-kebijakan publik.

Suatu kebijakan publik harus berorientasi terhadap kepentingan publik (*public interest*), sebagaimana menurut M. Osting yang dikutip oleh Bambang Sunggono, dalam suatu negara demokrasi, negara dapat dipandang sebagai agen atau penyalur gagasan sosial mengenai keadilan kepada warganya dan mengungkapkan hasil gagasan sosial tersebut dalam undang-undang atau peraturan-peraturan, sehingga masyarakat mendapatkan ikut berproses ikut ambil bagian untuk mewarnai dan memberi dengan leluasa (1994, hal 11-12).

Dasar filosofis yang pertama dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang Retribusi Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing di Kabupaten Penajam Paser Utara ini adalah pada pandangan hidup Bangsa Indonesia yang telah dirumuskan dalam butir-butir Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila ini dijabarkan dalam hukum yang dapat menunjukkan nilai-nilai keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Rumus Pancasila ini yang merupakan dasar hidup Negara Indonesia dituangkan dalam pembukaan UUD Republik Indonesia . Ditekankan dalam dasar Negara Indonesia, bahwa Indonesia adalah Negara hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan (*machstaat*).

Selain Terkait dengan landasan filosofis yang mengacu pada Pancasila sebagaimana terurai di atas, pembentukan peraturan perundang-undangan (PERDA) yang terkait dengan Retribusi Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing harus berorientasi pada terciptanya pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara.

## **B. Landasan Pengaturan Yuridis**

Landasan yuridis menjadi unsur penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tak terkecuali peraturan daerah, landasan yuridis menentukan dan mengukur serta mengkomparasikan peraturan perundang-undangan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya sehingga nantinya diharapkan tidak terjadi *overlapping* atau tumpang tindih

peraturan dan pada akhirnya yang diharapkan adalah berjalannya peraturaran antara pusat dan daerah secara beriringan untuk mencapai tujuan bersama. Peraturan tidak hanya diartikan secara substansial atau isi akan tetapi peraturan diartikan sebagai berjalannya semua perangkat-perangkat hukum dengan baik Secara yuridis, suatu peraturan perundang-undangan bisa dianggap baik apabila pembentukannya sudah mempertimbangkan dasar-dasar yuridis yang berkaitan dengan segala aspek substansi dan mekanisme pembentukannya. Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Sedangkan Pasal 6 ayat (1) UU tersebut menegaskan bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas: pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Sehingga dalam penyusunan Perda tentang Penyelenggaraan Retribusi Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing, harus pula memperhatikan beberapa aspek mendasar di atas. Selain ketentuan tentang tata cara penyusunan dan perumusan Perda, terdapat pula beberapa landasan yuridis yang secara substantif-normatif harus dijadikan acuan dalam perumusan ketentuan tentang Penyelenggaraan Retribusi Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

Beberapa ketentuan yang terkait dengan pengaturan Penyelenggaraan Retribusi Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing dan dapat dijadikan pertimbangan yuridis dalam penyusunan ketentuan lebih lanjut diantaranya adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara nomor 4182);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005. Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 4737);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER. 02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

### **C. Landasan Pengaturan Secara Politis**

Masyarakat Indonesia khususnya kalangan elit politik sepertinya tidak dapat menampik tuduhan menyakitkan kalau sikap dan perilaku politik bangsa ini masih jauh dari sifat amanah. Kesalahan yang menimpa elit politik, khususnya ketika terpilih menduduki jabatan strategis seperti menjadi anggota dewan atau elit eksekutif, adalah kesalahan tidak memegang teguh amanah.

Kesalahan elit politik tersebut diasumsikan oleh sebagian ilmuwan sebagai kesalahan yang tidak sepenuhnya di tangan elit politiknya, tetapi juga kesalahan masyarakat yang tidak memperoleh pendidikan politik yang benar. Jika masyarakat memperoleh pendidikan politik yang benar

barangkali kesalahan atau penyimpangan moral berpolitik bisa dicegah atau setidaknya diminimalisasi. Misalnya kalau saja rakyat dari awal sudah paham bahwa elit politik yang berhubungan dengan dirinya akan menawarkan sesuatu yang bukan berasal dari dirinya atau belum jelas legalitasnya seperti aspek kehalalan sumbernya, tentulah dirinya akan bisa memainkan peran yang bercorak mengurangi atau menghambat maraknya penyakit yang menodai cita-cita terbentuknya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Dalam rangka menjamin terselenggaranya pemerintahan daerah dengan berkesinambungan, maka pembangunan sumber daya sosial (yaitu pembangunan masyarakat seluruhnya dan manusia seutuhnya) harus menjadi salah satu prioritas dalam konteks keberpihakan pemerintahan daerah pada kepentingan rakyat. Mewujudkan terpenuhinya sumberdaya manusia yang unggul, salah satunya adalah dengan adanya saran dan prasarana menuju Negara yang berkeadilan.

#### **D. Landasan Pengaturan Sosiologis**

Tinjauan dari aspek sosiologis, yaitu menggambarkan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan Negara:

1. Harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Tidak boleh memuat hal yang membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
3. Harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulation*), namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal structure*).

Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan bagian integral dari wilayah Propinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur. Secara administratif pemerintahan terbagi dalam 4 kecamatan, 24 kelurahan dan 30 desa, sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel berikut.



**Tabel 1**  
**Jumlah Desa, Kelurahan dan Kecamatan**  
**di Kabupaten Penajam Paser Utara**

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )
1	Babulu	0	12	399,45
2	Waru	1	3	553,88
3	Penajam	19	4	1.207,37
4	Sepaku	4	11	1.172,36
<b>Jumlah</b>		<b>24</b>	<b>30</b>	<b>3.333,06</b>

Sumber Data: Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara

Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara terletak antara 00°48'29" – 01°36'37" Lintang Selatan dan 116°19'30 - 116°56'35" Bujur Timur. Mencakup 4 (empat) Wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Babulu, Kecamatan Waru, Kecamatan Penajam, dan Kecamatan Sepaku. Sedangkan batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut.

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu dan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kertanegara
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Samboja Kota Balikpapan dan Selat Makasar
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat dan Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser

Luas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri dari 333.306 Ha yang terdiri dari 3,060.82 Km<sup>2</sup> Wilayah berupa Daratan dan 272.24 Km<sup>2</sup> berupa Lautan. Secara umum, sebagian besar belum terolah dan dibudidayakan pemanfaatannya. Dari data penggunaan lahan tahun 2005 terlihat bahwa 60 persen dari luas areal yang ada masih berbentuk hutan lebat. Sedangkan lahan yang sudah dimanfaatkan masing-masing adalah; pemukiman sebesar 0.9 persen, sawah seluas 1.5 persen, pertanian tanah kering seluas 3.43 persen, perkebunan seluas 3.9 persen, tambak seluas 0.23 persen dan industri seluas 0.09 persen.

Sebagai Kabupaten baru yang usianya masih sangat muda, Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki banyak agenda yang perlu segera dilakukan. Beberapa agenda tersebut diantaranya adalah kegiatan dalam menata administrasi pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien dan berkeadilan. Selain itu, agenda yang lain yaitu pengadaan infrastruktur pemerintahan. Hal tersebut mengingat bahwa infrastruktur pemerintahan masih sangat terbatas, baik dilihat dari kelengkapan lembaga, jumlah personil, gedung perkantoran maupun sarana administrasi. Beberapa hal tersebut sudah sepatutnya menjadi agenda utama yang perlu segera dipenuhi dalam menjalankan kegiatan pelayanan masyarakat yang berkualitas.

Meskipun usia Kabupaten Penajam Paser Utara masih tergolong sangat muda akan tetapi potensi-potensi yang dimiliki tidak bisa hanya

dipandang sebelah mata. Potensi-potensi tersebut meliputi potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi Sumber Daya Manusia (SDM). Potensi SDA tersebut mencakup dari berbagai bidang baik bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, penggalian dan pertambangan. Kemudian untuk potensi SDM diketahui bahwa lebih dari 50 % dari total jumlah penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan penduduk di usia produktif. Selain itu potensi di sektor pariwisata, industri dan perdagangan juga tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Beberapa hal yang dimiliki oleh Kabupaten tersebut menjadi modal yang besar dalam menyelenggarakan pembangunan dengan berbagai tantangan yang akan dihadapi. Meskipun tantangan menjadi semakin berat untuk ke depannya, tidak menjadi mimpi bagi Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mewujudkan visinya yaitu:

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara periode 2013- 2018, adalah: “Mewujudkan masyarakat kabupaten Penajam Paser Utara yang Sejahtera, Berkualitas, Mandiri dalam kehidupan damai, Berkeadilan dan Agamis.” Penjabaran arti dari visi tersebut antara lain:

1. Mewujudkan masyarakat yang Sejahtera adalah: kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara telah terpenuhi secara lahir dan batin, masyarakat yang telah mencapai kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan dan seluruh potensi hidup yang telah berkembang baik dipandang dari aspek materi maupun spritual
2. Mewujudkan masyarakat yang Berkualitas adalah: masyarakat yang memiliki mutu tinggi ditinjau dari segi pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, olah raga, seni budaya dan agama di dukung oleh tata

pemerintahan yang baik

3. Mewujudkan masyarakat yang Mandiri adalah masyarakat yang mampu membiayai sendiri semua kebutuhan dan aktifitas yang dilakukannya, tidak bergantung pada orang lain
4. Mewujudkan masyarakat dalam kehidupan damai adalah: masyarakat yang berada dalam suasana tanpa kekerasan, adanya harmoni, toleransi, saling menghargai dan relasi yang setara antar individu maupun komunitas yang hidup bersama untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu wilayah tertentu pula
5. Mewujudkan masyarakat yang Berkeadilan adalah: lebih mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, tidak berat sebelah, berpihak kepada kebenaran, menghargai hak dan kewajiban
6. Mewujudkan masyarakat yang Agamis adalah: kehidupan masyarakat Penajam Paser Utara senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai religiusitas dan budi pekerti yang luhur, masyarakat yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya.

Misi untuk mencapai cita-cita dalam visi di tuangkan dalam tekad Panca Karya, antara lain:

1. Meningkatkan kemampuan SDM dengan penguasaan lptek dan lmtaq  
Meliputi:
  - a) Bidang Pendidikan

Untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas,

terjangkau, relevan dan efisien dengan menyelenggarakan pendidikan gratis serta membangun sarana dan prasarana pendidikan di daerah, yang berbasis kepada standar mutu pendidikan serta pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan bidang pendidikan maka target yang ditetapkan sepanjang tahun 2014 – 2018 adalah:

- a. Peningkatan APK tingkat pendidikan SMP dan SMA masing-masing menjadi 100% dan 82.59%;
  - b. Peningkatan APM tingkat pendidikan SMP dan SMA masing-masing menjadi 84.26% dan 65.92%;
  - c. Peningkatan nilai rata-rata mata pelajaran bagi peserta Ujian Nasional di semua tingkatan;
  - d. Terbangunnya sekolah yang memiliki daya saing;
  - e. Mendorong terbentuknya sekolah akademi/politeknik Perguruan Tinggi;
  - f. Terbangunnya Balai Latihan Kerja (BLK) kabupaten;
  - g. Peningkatan kualitas dan pemerataan sebaran guru;
  - h. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pendidikan.
- b) Kebudayaan, Kreatifitas dan Inovasi Teknologi

Dimaksudkan untuk pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni serta untuk memperkaya khazanah artistic dan intelektual bagi tumbuh kembangnya jati diri dan kemampuan adaptif kompetitif masyarakat yang disertai

pengembangan inovasi yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan bidang kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, maka target yang ditetapkan sepanjang tahun 2014 – 2018 adalah:

- a. Peningkatan pendidikan keagamaan formal dan non formal;
- b. Pembinaan dan pengembangan ragam kesenian daerah berbagai komunitas;
- c. Meningkatnya kreatifitas dan inovasi terciptanya teknologi tepat guna dalam segala bidang;
- d. Terbangunnya taman pintar;
- e. Terbangunnya fasilitas olahraga

2. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, Berdaya Guna dan Berhasil Guna, Bebas dari KKN Meliputi:

- a) Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, diarahkan untuk memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat hukum, transparan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan bidang Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, maka target yang ditetapkan sepanjang tahun 2014 -2018 adalah;

- Terbentuknya organisasi perangkat daerah (OPD) baru

/menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan daerah ditargetkan sebanyak 13 gedung organisasi perangkat daerah, 10 rumah jabatan, dan 6 UPTD hingga akhir tahun RPJMD.

- Pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan melalui Peningkatan penerapan E-Government di SKPD
- Terbangunnya koneksi database antar seluruh Unit Kerja
- Peningkatan pengendalian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

b) Membangun sistem pemerintahan yang berasaskan Good Government sehingga melahirkan pemerintahan transparan dipercaya rakyat

Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan sistem pemerintahan yang berasaskan Good Government, maka target yang ditetapkan sepanjang tahun 2013 -2018 adalah:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan public kepada masyarakat melalui peningkatan integritas pelayana publik dan kemudahan berusaha
2. Terselenggaranya transparansi, akuntabilitas dan standarisasi proses penyelenggaraan pemerintahan melalui penyusunan SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi setiap unit kerja
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, lebih aman, lebih baik dan lebih terjangkau dengan melaksanakan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di setiap instansi penyedia layanan

4. Terbangunnya Website instansi pemerintah dalam rangka peningkatan penyediaan informasi

c) Membentuk formasi jabatan berdasar kapasitas profesionalisme, formasi jabatan bukan atas dasar suka dan tidak suka, hal ini dilakukan untuk menghindari munculnya penyalahgunaan wewenang yang disertai dengan peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah, menekan sekecil mungkin kesenjangan antara pimpinan dan bawahan secara berkeadilan

Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan formasi jabatan berdasar kapasitas profesionalisme, maka target yang ditetapkan sepanjang tahun 2013-2018 adalah:

1. Tersedianya data pegawai yang mutakhir dan akurat
2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang dicerminkan dengan peningkatan indeks efektifitas pemerintahan dan indeks pemerintahan yang akuntabel.
3. Terbangunnya sistem rekrutmen, yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi

d) Memperkuat fakta integritas yang dimaksudkan untuk memperkecil peluang aparatur pemerintah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan keuangan Negara.

Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan



bidang tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan memperkuat fakta integritas formasi jabatan berdasar kapasitas profesionalisme, maka target yang ditetapkan sepanjang tahun 2013-2018 adalah: Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN yang dicerminkan dengan perbaikan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) daerah dan peningkatan Opini audit BPK berpredikat WTP pada tahun 2014

- e) Bidang politik, hukum dan keamanan yang diarahkan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang tentram, damai serta pencegahan tindak terorisme melalui upaya deradikalisasi yang antara lain dilakukan dengan kegiatan pengembangan nilai-nilai kebangsaan, pendayagunaan dan penguatan kelembagaan antar instansi.

Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan bidang politik, hukum dan keamanan maka target yang ditetapkan sepanjang tahun 2013-2018 adalah:

- a. Meningkatnya keamanan dan ketertiban
- b. Berkurangnya angka kriminalitas

### 3. Memelihara, meningkatkan dan membangun infrastruktur daerah

Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah secara adil dan merata merupakan prioritas dalam misi pembangunan lima tahun ke depan, antara lain:

- a) Memberikan keseimbangan pembangunan desa/Kelurahan dan

kabupaten/kota secara proporsional dengan pola *Triangle*, yaitu proyek pembangunan desa harus bisa menunjang pembangunan kabupaten/kota begitu pula sebaliknya. Pembangunan infrastruktur di daerah ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dan mendukung pelaksanaan program MP3EI di wilayah Penajam Paser Utara. Hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Terbangunnya jalan lingkar Riko–Pantai Lango– Pulau Balang.
- 2) Terbangunnya jalan Pantai Lango–Jenebora–Buluminung
- 3) Terbangunnya jalan Perkotaan Penajam–Gunung Steleng–Buluminung
- 4) Peningkatan jalan perkotaan Gunung Makmur - Gunung Intan–Gunung Mulya dan Permukiman Sebakung Jaya
- 5) Terbangunnya jalan 2 jalur kawasan pariwisata Tanjung Jumlai
- 6) Peningkatan jalan perkotaan Sepaku – permukiman Argo Mulyo
- 7) Peningkatan jalan – jalan lingkungan
- 8) Terbangunnya jalan 2 jalur ibukota kecamatan
- 9) Terbangunnya terminal type B
- 10) Terbangunnya sarana dan prasarana perkantoran bagi dinas/kantor dan lembaga teknis lainnya
- 11) Terbangunnya Gedung UPTD PU di 4 kecamatan

- 12) Terbangunnya kompleks rumah jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten
  - 13) Penyelesaian Pembangunan Pelabuhan *Supply Base* dan *Coal Terminal*
  - 14) Terbangunnya *prototype* pasar Babulu, Waru dan Sepaku
  - 15) Mendorong pembangunan jalan lintas Penajam Paser Utara dan Kutai Barat
- b) Pembangunan fasilitas pelayanan publik secara adil dan merata, meliputi pembangunan sarana kesehatan, listrik, jaringan air bersih, jembatan pembangunan jalan perkebunan dan pembangunan jalan usaha tani di pedesaan dan sanitasi. Indikator pencapaian tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
- 1) Mendorong percepatan pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kecamatan Sepaku
  - 2) Peningkatan puskesmas rawat inap
  - 3) Pembangunan penerangan jalan umum (PJU) di Ibukota Kecamatan dan pusat- pusat pedesaan dan kelurahan.
  - 4) Peningkatan jaringan perpipaan air bersih:
    - a. Jaringan perpipaan Penajam di Kecamatan Penajam;
    - b. Jaringan perpipaan Waru di Kecamatan Waru;
    - c. Jaringan perpipaan Babulu di Kecamatan Babulu; dan
    - b. Jaringan perpipaan Sepaku di Kecamatan Sepaku

- 5) Pembangunan *water treatment plan* skala lokal untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dengan memanfaatkan sumber air baku yang ada di sekitarnya dan penggunaan teknologi pengelolaan air layak minum.
  - 6) Mewujudkan infrastruktur pertanian untuk mendukung tercapainya ketahanan pangan.
    - a. Pembangunan jalan usaha tani
    - b. Pembangunan irigasi pertanian
  - 7) Menciptakan pembangunan jalan produksi perkebunan untuk mendukung peningkatan produksi perkebunan
  - 8) Pembangunan sanitasi permukiman
  - 9) Terbangunnya Bendungan sebagai penunjang pertanian maupun air bersih
- c) Menerapkan prioritas proyek pembangunan berdasarkan kebutuhan riil dalam masyarakat bukan atas kepentingan pribadi dan kelompok yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Indikator pencapaian tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
1. Pengembangan *water front city*;
  2. Pengembangan Kawasan Industri Buluminung dan sekitarnya;
  3. Pembangunan jembatan Penajam - Balikpapan antar *coastal road*;

4. Pengembangan Infrastruktur pariwisata:
    - a. Kawasan Wisata Tanjung Jumalai
    - b. Kawasan Wisata Nipah–nipah
    - c. Pengembangan obyek wisata Penajam Marina Beach
  5. Pengembangan Kawasan Agroforestri dan Agroindustri;
  6. Pengembangan Kawasan Agropolitan;
  7. Pengembangan Kawasan Minapolitan;
  8. Pengembangan Kawasan Riset Baik Pertanian, Perikanan, dan Kelautan.
4. Memberdayakan dan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Beberapa aspek penting dalam Peningkatan kehidupan social ekonomi masyarakat mencakup beberapa bidang antara lain:
- a) Bidang kesehatan, dititikberatkan melalui pendekatan preventif terpadu, tidak hanya kuratif, sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan hidup dan pencapaian keseluruhan sasaran dalam *Millenium Development Goals* 2015. Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan bidang kesehatan, maka target yang ditetapkan sepanjang tahun 2013-2018 adalah:
    1. Peningkatan rasio jumlah tenaga dokter tiap 100.000 penduduk hingga 40 dokter;
    2. Peningkatan klasifikasi RSUD menjadi tipe B, minimal 6 orang Spesialis dan 2 orang sub spesialis;
    3. Peningkatan rasio tenaga medis terhadap jumlah penduduk;

4. Peningkatan usia harapan hidup hingga usia 73 pada tahun 2018;
  5. Berkurangnya balita kurang gizi hingga 0% pada tahun 2016;
  6. Berkurangnya balita gizi buruk hingga 0% pada tahun 2015;
  7. Penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan hingga 2 *kasus* kematian pada tahun 2018;
  8. Terjadinya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
- b) Pemberdayaan ekonomi bidang pertanian, peternakan dan perikanan melalui program agropolitan dan minapolitan, serta mendorong penguatan modal pemberdayaan ekonomi bidang industri kecil dan menengah untuk dapat menciptakan lapangan kerja

Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan bidang pemberdayaan ekonomi bidang pertanian, peternakan dan perikanan, maka target yang ditetapkan sepanjang tahun 2013-2018 adalah:

1. Pengembangan kawasan minapolitan di Babulu Laut pada tahun 2014- 2016;
2. Peningkatan SDM petani nelayan di Pusritek KKP;
3. Pengembangan kawasan agropolitan di Babulu Darat pada tahun 2014-2015;
4. Pengembangan budidaya lahan kering komoditas singkong gajah hingga tahun 2018;
5. Terbangunnya pasar migropolitan terpadu di Babulu Darat

pada tahun 2016;

- c) Bidang perekonomian untuk mempercepat pembangunan industri manufaktur, membangun iklim investasi yang sehat, peningkatan kesempatan kerja khususnya tenaga kerja muda, serta peningkatan daya saing koperasi, usaha kecil, mikro dan menengah.

Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan bidang perekonomian untuk mempercepat pembangunan industry manufaktur, maka target yang ditetapkan sepanjang tahun 2013-2018 adalah:

1. Pengelolaan klinik agropolitan untuk memfasilitasi pengembangan ekonomi pedesaan baik yang bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan maupun perikanan;
  2. Berkembangnya Koperasi aktif sebanyak 78 unit pada tahun 2018;
  3. Pengembangan ekonomi produktif;
  4. Bertambahnya nilai bantuan Kredit Usaha Rakyat sebesar 5% setiap tahunnya.
- d) Bidang kesejahteraan rakyat, dimaksudkan untuk pembangunan bidang agama, pemuda dan olahraga, serta pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.

Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan bidang kesejahteraan rakyat, maka target yang ditetapkan sepanjang tahun 2013- 2018 adalah:

1. Peningkatan pembinaan dan memperkuat pemberdayaan organisasi- organisasi perempuan untuk mendorong peran kaum perempuan dalam pembangunan daerah;
  2. Penurunan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) hingga 1.733 jiwa pada tahun 2018;
  3. Penurunan tingkat kenakalan remaja;
  4. Penurunan tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
  5. Peningkatan peserta KB aktif hingga 31.053 jiwa pada tahun 2018.
- e) Peningkatan efektifitas program pengendalian kemiskinan, dimaksudkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan yang pro rakyat serta perluasan kebijakan yang afirmatif untuk menanggulangi kemiskinan.

Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan bidang efektifitas program pengendalian kemiskinan, maka target yang ditetapkan sepanjang tahun 2013-2018 adalah:

1. Peningkatan jumlah bantuan untuk keluarga miskin (gakin);
  2. Penurunan jumlah keluarga miskin (gakin) sebanyak 500 KK pada tahun 2018.
5. Optimalisasi potensi SDA untuk kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan Meliputi:
- a. Energi, mendukung kebijakan energy nasional yang dapat



menjamin kelangsungan pasokan energi di seluruh wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, pembangunan energi terbarukan dengan memanfaatkan potensi yang tersedia, efisiensi konsumsi, penghematan energi, meningkatnya produksi serta pemanfaatan energi yang bersih dan ekonomis.

Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan bidang energi, maka target yang ditetapkan sepanjang tahun 2013-2018 adalah:

1. Rasio elektrifikasi desa/kelurahan
  2. Persentase penggunaan energi baru terbarukan
  3. Terjalannya investasi di bidang kelistrikan daerah
  4. Terbangunnya sarana prasarana penunjang pemenuhan kebutuhan energy alternatif
- b. Pariwisata, menggali potensi pariwisata yang mempunyai nilai ekonomis bagi masyarakat sekitar dan meningkatkan potensi pariwisata yang sudah ada dalam usaha membuka dan mengembangkan lapangan pekerjaan

Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan bidang pariwisata, maka target yang ditetapkan sepanjang tahun 2013-2018 adalah:

1. Peningkatan kunjungan wisatawan domestik hingga 25 %
2. Penambahan 1 destinasi wisata di PPU
3. Peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD

4. Terciptanya brand pariwisata PPU
  5. Peningkatan investasi kepariwisataan
  6. Pengembangan obyek wisata budaya bahari
- c. Ketahanan pangan, diarahkan untuk meningkatkan penyediaan bahan pangan melalui peningkatan produksi pangan dalam negeri, terutama padi, jagung, kedelai, daging dan ikan, meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan, meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat, serta perlindungan pemberdayaan petani dan nelayan

Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan bidang ketahanan pangan, maka target yang ditetapkan sepanjang tahun 2013-2018 adalah:

1. Peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 20% dengan tetap mengacu pada kelestarian lingkungan
2. Berdirinya klinik agropolitan untuk memfasilitasi pengembangan ekonomi pedesaan baik yang bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan maupun perikanan
3. Terbangunnya Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BPPTP) pada tahun 2014
4. Peningkatan produktivitas pangan utama hingga 7 ton/ha pada tahun 2014
5. Terbangunnya lumbung pangan padi di setiap desa

6. Peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan perikanan darat/budidaya
  7. Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura
  8. Peningkatan populasi hewan ternak besar dan kecil
  9. Peningkatan produksi daging dan telur
- d. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, menekankan daya upaya konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan, serta pengendalian kerusakan lingkungan secara keseluruhan, untuk meningkatkan daya dukung lingkungan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan dan disertai dengan upaya pengelolaan resiko bencana dan dampak perubahan iklim global.

Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan bidang lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, maka target yang ditetapkan sepanjang tahun 2013-2018 adalah:

1. Peningkatan jumlah perusahaan yang melaksanakan AMDAL
2. Penurunan tingkat pencemaran air, udara dan lingkungan
3. Minimalisasi alih fungsi hutan (okupasi lahan)
4. Minimalisasi ijin penambangan yang tidak berwawasan lingkungan
5. Deteksi dini bencana
6. Penurunan angka resiko bencana
7. Terbangunnya fasilitas pendukung penanggulangan bencana.

## **D.1 Kondisi Georafis**

Kabupaten Penajam Paser Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Penajam Paser Utara terletak antara  $00^{\circ}48'29''$ - $01^{\circ}36'37''$  Lintang Selatan dan  $116^{\circ}19'30''$ -  $116^{\circ}56'35''$  Bujur Timur. Posisi Kabupaten Penajam Paser Utara sangat strategis sebagai pintu gerbang transportasi laut dan transportasi darat menuju Provinsi Kalimantan Selatan serta merupakan jalur pergerakan barang dan jasa lintas Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki batas-batas administrasi dengan kabupaten/kota sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Balikpapan dan Selat Makassar;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Paser dan Selat Makassar;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Barat.

### **D.1.1 Luas Wilayah, Topografi dan Kemiringan Lereng**

Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki luas wilayah 3.333,06  $\text{Km}^2$  meliputi wilayah daratan seluas 3.060.82  $\text{Km}^2$  dan wilayah lautan seluas 272.24  $\text{Km}^2$ . Berdasarkan Topografinya, Penajam Paser Utara

berada di ketinggian antara 0-500 m diatas permukaan laut (dpl). Pada elevasi terendah terdapat di daerah sekitar muara Sungai yang mengalir di Penajam Paser Utara. Penajam Paser Utara memiliki wilayah yang didominasi wilayah perbukitan dan dataran di wilayah bagian barat.

**Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten PPU  
Tahun 2012**

Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )		Jumlah (Km <sup>2</sup> )	Persentase ( % )
	Darat	Laut		
Babulu	355,71	43,74	399,45	11,98
Waru	496,05	57,83	553,88	16,62
Penajam	1.036,70	170,63	1.207,37	36,22
Sepaku	1.172,36	0,00	1.172,36	35,17
Jumlah	3.060,82	272,24	3.333,06	100,00

Sumber: BPS, Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka 2012

### D.1.2 Klimatologi

Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai karakteristik iklim yakni wilayah iklim *tropika bumida*. Berdasarkan kajian data iklim pada masing-masing kecamatan dapat diketahui bahwa curah hujan rata-rata adalah 10 hari perbulan sebesar 230 mm perbulannya. Curah hujan diatas 300 mm perbulan terjadi antara bulan Desember sampai dengan bulan Februari. Sementara untuk curah hujan sebesar 100 mm sampai 300 mm terjadi pada bulan maret sampai Oktober. Temperatur udara rata-rata sebesar 26<sup>0</sup>C dengan perbedaan temperatur pada waktu siang dan malam berkisar 5<sup>0</sup>C sampai 7<sup>0</sup>C. Temperatur minimum terjadi antara bulan Agustus sampai bulan Oktober.

### **D.1.3 Hidrologi**

Ditinjau dari kondisi hidrologi, wilayah Penajam Paser Utara dipengaruhi oleh daerah aliran sungai (DAS) dan mempunyai daerah pelayanan yang paling besar, yaitu DAS Babulu, DAS Labangka, DAS Sesulu, DAS Tunan, DAS Riko, dan DAS Sepaku. Secara umum berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum bahwa jumlah DAS yang ada di Kab.Penajam Paser Utara berjumlah 11 DAS yakni Sungai Sepaku, Sungai Semuntai, Sungai Pemaluan, Sungai Riko, Sungai Nenang Besar, Sungai Tunan, Sungai sesumpu, Sungai Bukit, Sungai Babulu, Sungai Sesulu, dan Sungai Api-Api Besar.

### **D.1.4 Penggunaan Lahan**

Penggunaan lahan merupakan kumpulan informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan. Penggunaan lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat diklasifikasikan menjadi kampung/permukiman, kebun campur, sawah, tegalan, hutan, dan lain-lain penggunaan lahan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir penggunaan lahan di Penajam Paser Utara mengalami perubahan walaupun tidak signifikan. Perubahan penggunaan lahan terjadi pada jenis tanah untuk pertanian tanaman pangan ke perkebunan. Alih fungsi lahan tersebut masuk ke daerah pedesaan. Jika ditinjau dari aspek pertanian, meskipun terjadi perubahan penggunaan lahan namun luas lahan pertanian yang ada masih mampu untuk mencukupi kebutuhan dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Namun demikian alih fungsi lahan tersebut harus dikendalikan secara ketat agar tidak mengancam potensi pertanian dan ketersediaan bahan pangan. Tabel 2.2 menyajikan

pemanfaatan lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2012.

**Tabel 2.2 Penggunaan Tanah Tahun 2011 di Kabupaten Penajam Paser Utara**

No	Penggunaan Tanah	2012	Persentase
		Luas (Ha)	
1.	Sawah	4.715	1,38
2.	Pertanian tanah kering	10.740	3,60
3.	Perkebunan Kolam/tambak	12.217	4,09
4.	Industri Pertambangan	709	0,23
5.	Hutan lebat Hutan belukar	290	0,09
6.	Hutan sejenis Hutan rawa	48	0,06
7.	Permukiman Semak belukar	188.175	63,12
8.	Lain-lain	50.075	16,79
Jumlah		313.560	100

Sumber: BPS, Penajam Paser Utara Dalam Angka, 2012

## D.2 Demografi Sosial

### D.2.1. Kependudukan

Penduduk merupakan indikator penting dalam rangka pemenuhan dan pencapaian sumber daya manusia. Sumber daya manusia menjadi sektor penting dalam rangka mencapai seluruh tujuan dan harapan pembangunan. Data kependudukan merupakan salah satu informasi yang diperlukan dalam proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap evaluasi terhadap hasil pembangunan

itu sendiri. Beberapa masalah kependudukan yang perlu diperhatikan antara lain mencakup jumlah, komposisi dan distribusi penduduk. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal pembangunan jika merupakan sumber daya manusia yang berkualitas, namun sebaliknya akan menjadi beban pembangunan jika kualitasnya rendah. Selama lima tahun terakhir (2008-2012) jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami pertumbuhan relatif kecil. Pada tahun 2008 jumlah penduduk seluruhnya sebanyak 133.859 jiwa dengan komposisi 69.013 jiwa penduduk laki-laki dan 64.846 jiwa penduduk perempuan. Pada tahun 2012 jumlah penduduk telah meningkat menjadi 153.470 jiwa dengan komposisi 80.692 jiwa penduduk laki-laki dan 72.778 penduduk perempuan. Untuk mengetahui lebih rinci jumlah penduduk menurut jenis kelamin pada akhir tahun 2008 - 2012 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut.

**Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008-2012**

No	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total	Pertumbuhan Penduduk
1	2008	69 013	64 846	133 859	2,44
2	2009	70 657	66 508	137 165	2,47
3	2010	74 951	67 971	142 922	2,79
4	2011	78 337	70 807	149 144	2,88
5	2012	80 692	72 778	153 470	2,90

Sumber: BPS, Penajam Paser Utara Dalam Angka, 2012

Berdasarkan tabel 2.3 tersebut dapat dikemukakan bahwa pertumbuhan penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara relatif kecil dari tahun ke tahun. Persentase lebih tinggi terjadi pada tahun 2010 dan tahun 2011 yaitu masing-masing 2,79% dan 2,88% sedangkan pada tahun 2008



dan tahun 2009 pertumbuhan penduduk lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu hanya 2,44% dan 2,47%. Bila dirata-rata maka pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 2,7%.

### D.2.2 Penduduk menurut Kelompok Umur

Untuk melihat lebih detail mengenai gambaran kependudukan berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:

**Tabel 2.4 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun**

**2012 di Kabupaten PPU**

<b>Kelompokk</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
0 - 4	7923	7147	15070
5 - 9	8824	7959	16738
10 - 14	9519	8586	18105
15 - 19	6940	6260	13200
20 - 24	4844	4369	9213
25 - 29	6287	5670	11957
30 - 34	7321	6602	13923
35 - 39	7034	6344	13378
40 - 44	5679	5122	10801
45 - 49	5197	4687	9884
50 - 54	3723	3358	7081
55 - 59	2569	2317	4886
60 - 64	2006	1809	3815
65 +	2826	2548	5374
<b>Jumlah</b>	<b>80692</b>	<b>72778</b>	<b>153470</b>

Sumber: BPS, Penajam Paser Utara Dalam Angka, 2013


Dari data diatas dapat diketahui bahwa lebih dari 70 persen penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan penduduk usia produktif yaitu usia 15-64 tahun. Kondisi tersebut merupakan potensi yang dimiliki Kabupaten Penajam Paser Utara karena dengan formasi

tersebut maka berpotensi menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara melalui kontribusi tenaga kerja di sektor-sektor lapangan usaha.

### **D.2.3 Kepadatan Penduduk**

Berdasarkan data kependudukan yang ada perkecamatan, kondisi kependudukan setiap kecamatan dapat digambarkan pada piramida seperti terlihat pada gambar 2.5.

**Gambar 2.5** piramida penduduk perkecamatan dan kabupaten Penajam  
Paser Utara Tahun 2012



Sumber: Data Kependudukan tahun 2012 dan Hasil analisis

#### D.2.4 Penyebaran Penduduk

Dilihat dari kepadatan penduduknya di Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki kepadatan yang relatif rendah. Secara rinci kepadatan penduduk disajikan pada tabel 2.6.

**Tabel 2.6 Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten PPU Tahun 2008 – 2012**

<b>Kecamatan</b>	<b>Luas</b>	<b>Banyaknya Penduduk</b>	<b>Rata-Rata Penduduk</b>
Babulu	399,45	31.374	78,54
Waru	553,88	17.101	30,87
Penaja	1207,37	73.598	60,96
Sepaku	1172,36	31.397	26,78

Sumber: BPS, Penajam Paser Utara Dalam Angka, 2013

Mengamati data tabel di atas bisa disimpulkan bahwa dari ke-empat kecamatan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kecamatan Babulu merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi dalam kurun waktu 2008-2012, pada tahun 2012 kepadatan mencapai 78,54 orang/km<sup>2</sup>. Disusul Kecamatan Penaja dengan kepadatan 60,96 orang/km<sup>2</sup> dan Kecamatan Sepaku adalah kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah diantara kecamatan lain yaitu 26,78 orang/km<sup>2</sup>.

#### D.2.5 Jumlah Penduduk menurut Agama

Seperti umumnya wilayah lain di Indonesia, penduduk PPU sebagian besar beragama islam diikuti kristen dan katholik, hindu dan terakhir budha. Secara rinci jumlah penduduk berdasar agama untuk

setipa kecamatan disajikan pada tabel 2.7.

**Tabel 2.7 Penduduk berdasarkan Agama Kabupaten Penajam Paser Utara  
Tahun 2012**

No	Kecamatan	Agama				
		Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budh
1	Penajam	78,544	3,447	986	38	2
2	Waru	18,509	454	87	21	4
3	Babulu	36,137	322	131	11	4
4	Sepaku	32,537	3,397	999	14	0
<b>Jumlah</b>		<b>165,727</b>	<b>7,620</b>	<b>2,203</b>	<b>84</b>	<b>3</b>

*Sumber: Dinas Kependudukan dan catatan sipil dan Bappeda diolah*

#### **D.2.6 Pendidikan**

Hak untuk memperoleh pendidikan bermutu adalah hak setiap warga Negara sehingga Negara berkewajiban untuk menyediakan fasilitas pendidikan dari tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Hal ini telah diamanahkan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, dalam kerangka Tujuan Pembangunan Millenium (*Millennium Development Goals/MDGs*), pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan bidang pendidikan sebagai salah satu tujuan utama khususnya pada bidang pendidikan dasar. Untuk mencapai tujuan tersebut, pada tingkat daerah, khususnya pada tingkat kabupaten/kota, pemerintah menyediakan fasilitas pendidikan dengan memastikan tersedianya tenaga pendidik memiliki kompetensi dan juga tersedianya sarana dan prasarana pendidikan (gedung sekolah). Tabel 2.11 sampai tabel 2.14 menyajikan informasi

bidang pendidikan di wilayah Penajam Paser Utara.

Pada Tabel 2.14 sampai 2.16 secara umum terlihat kinerja pendidikan menunjukkan perbaikan. Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada setiap jenjang pendidikan mengalami pertambahan. Untuk jenjang pendidikan SD mengalami pertambahan dari 90,07 persen (2007) menjadi 95,02 persen (2011) atau rata-rata 5,0 persen per tahun. Untuk jenjang pendidikan menengah bertambah dari 54,18 (2007) persen menjadi 73,60 persen (2011) atau rata-rata 3,8 persen per tahun. Pada jenjang pendidikan menengah atas mengalami fluktuasi. Dari 40,05 persen (2007) menjadi 37,03 (2010) dan kemudian meningkat menjadi 45,52 persen (2011) atau rata-rata 1,0 persen per tahun. Jika dilihat per kecamatan maka APS tertinggi untuk sekolah dasar dicapai oleh Sepaku dan tertinggi untuk sekolah menengah dicapai oleh Babulu (lihat table 2.10).

**Tabel 2.8 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 - 2011**

	<b>Jenjang</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
	APS SD/MI	90,07	91,00	92,00	93,00	95,02
	APS SMP/MTs	54,18	55,00	56,00	57,00	60,00
	APS SMA/MA	40,05	37,03	38,00	39,00	45,52

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Tahun 2012

**Tabel 2.9 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar dan Murni di  
Kabupaten PPU Tahun 2009-2012**

	Uraian	Tahun			
		20	2	20	20
	Angka Partisipasi				
	- SD/MI/Paket A	10	1	10	10
	- SMP/MTs/Paket B	10	8	89,	91
	-	66	7	70,	64
	Angka Partisipasi				
	- SD/MI/Paket A	97	9	86,	95
	- SMP/MTs/Paket B	85	7	72,	70
	-	62	5	53,	43

Sumber: Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. PPU Tahun  
2012

**Tabel 2.10 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kecamatan di  
Kabupaten PPU Tahun 2012**

Kecamatan	APS tingkat	APS tingkat
Penajam	75.49	45.19
Waru	75.66	54.94
Babulu	73.95	55.72
Sepaku	85.74	51.31
Jumlah	83.03	51.32

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. PPU Tahun  
2012

Kinerja pendidikan yang dicapai itu secara langsung terkait dengan ketersediaan infrastruktur pendidikan. Tabel 2.16 sampai tabel 2.18 menyajikan informasi mengenai fasilitas gedung sekolah dan

ketersediaan guru. Dari tabel-tabel itu dapat dilihat bahwa rasio gedung sekolah dasar terus membaik sedangkan untuk SMP mengalami fluktuasi. Untuk jenjang pendidikan dasar (negeri dan swasta), penambahan jumlah sekolah hanya 2 (negeri) dan 1 (swasta) dalam periode 2008-2013. Keberadaan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) tidak ada di kabupaten Penajam Paser Utara. Namun untuk Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS), perkembangan jumlahnya tidak mengalami penambahan, tetap 4 sekolah. Pada jenjang pendidikan tingkat pertama, jumlah sekolah mengalami penambahan hanya SMPN (Sekolah Menengah Pertama Negeri) sebanyak 2 sekolah. SMPS, MTsN dan MTs tidak mengalami penambahan. Angka ini mengindikasikan bahwa untuk fasilitas gedung sekolah menengah perbaikan atau penambahan yang dilakukan tidak dapat mengimbangi kerusakan yang terjadi, tetapi tidak demikian dengan tingkat sekolah dasar. Dari wilayah maka capaian rasio murid sekolah per gedung tertinggi adalah kecamatan Sepaku untuk sekolah dasar dan Waru untuk sekolah menengah.



**Tabel 2.11 Rasio Jumlah Murid terhadap Gedung Sekolah di  
Kabupaten PPU Tahun 2008 - 2012**

<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Rasio murid per gedung	2	2	2	2	2
Rasio murid per gedung	3	3	3	3	3

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. PPU

Tahun 2012

**Tabel 2.12 Rasio Murid terhadap Gedung Sekolah di Setiap  
Kecamatan di Kabupaten PPU Tahun 2012**

Kecama	Rasio Murid/Gedung Sekolah	
	SD/MI	SMP/MA
Penajam	34	40
Waru	29	36
Babulu	26	42
Sepaku	22	39
Jumlah	26	38

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. PPU

Dari segi jumlah pendidik, terdapat penurunan pada jumlah tenaga pendidik pada jenjang pendidikan SMA/MA. Pada jenjang pendidikan SMA/MA terjadi penurunan jumlah tenaga pendidik dari 293 (2007) menjadi 273 (2012) atau mengalami penurunan sebanyak 20 tenaga pendidik, namun karena jumlah murid juga turun, rasio yang diperoleh tidak mengalami perubahan. Secara umum, indikator rasio jumlah siswa per jumlah guru dalam periode 2007–2011 menunjukkan adanya perkembangan yang relatif konstan. Pada jenjang pendidikan dasar, rasionya mengalami perubahan yang tajam dari 1:274 (2007) menjadi 1:15 (2011). Untuk jenjang pendidikan menengah pertama, dari rasio 1:12, 76 (2007) menjadi 1:11 (2011). Sedangkan pada jenjang pendidikan

menengah atas, dari rasio 1:13, 43 (2007) menjadi 1:11 (2011). Indikator lainnya yaitu Minat Baca Masyarakat, perkembangannya mengalami fluktuasi yang tajam dari 7, 05 (2007) menjadi 0, 00 (2008 dan 2009), kemudian meningkat drastis menjadi 10 (2010) dan 13 (2011).

**Tabel 2.13 Rasio Guru terhadap Murid di Kabupaten PPU Tahun 2008 - 2012**

<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Rasio guru dibanding murid	1 : 274	1 : 15	1 : 16	1 : 15	1 : 15
Rasio guru dibanding murid	1 : 13	1 : 11	1 : 13	1 : 11	1 : 11
Rasio guru murid SMA/MA	1 : 13	1 : 11	1 : 11	1 : 10	1 : 11

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. PPU Tahun 2012

**Tabel 2.14 Rasio Guru terhadap Murid per Kecamatan di Kabupaten PPU Tahun 2011**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Rasio Guru/Murid</b>		
		<b>SD/MI</b>	<b>SMP/MTs</b>	<b>SMA/MA</b>
1	Penajam	1 : 17,92	1 : 12,95	1 : 15,11
2	Waru	1 : 14,99	1 : 13,89	1 : 11,24
3	Babulu	1 : 15,64	1 : 13,30	1 : 13,57
4	Sepaku	1 : 15,67	1 : 14,61	1 : 12,98
	Jumlah	1 : 16,56	1 : 13,51	1 : 13,87

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. PPU Tahun

2012

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI**  
**MUATAN**

Secara yuridis, suatu peraturan perundang-undangan bisa dianggap baik apabila pembentukannya sudah mempertimbangkan dasar-dasar yuridis yang berkaitan dengan segala aspek substansi dan mekanisme pembentukannya. Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. Asas kejelasan tujuan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, maksudnya adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, maksudnya adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya;
- d. Asas dapat dilaksanakan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas

peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis;

- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. Asas kejelasan rumusan, maksudnya adalah bahwa dalam membentuk setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- g. Asas keterbukaan, maksudnya adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah sebagai bagian dari tata pemeritahan yang berwenang untuk mengatur dan melaksanakan rumah tangganya sendiri, berdasarkan pada otonominya tersebut maka pemerintah daerah memiliki bertanggung jawab terhadap masyarakatnya. Sebagai upaya untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat maka pemerintah daerah dapat melakukan penyusunan Peraturan Daerah yang berlandaskan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagaimana terakomodir dalam UU No. UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir kali pada tahun 2014, khususnya Pasal 136 Ayat (2) yang menyebutkan

bahwa *"Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ kabupaten/kota dan tugas pembantuan"*. Selanjutnya, pada Ayat (3) disebutkan bahwa *"Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah"*. Materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah harus merujuk pada ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 UU Pemerintah Daerah, yang masing mengatur urusan wajib dan urusan pilihan daerah provinsi dan urusan wajib dan urusan pilihan daerah kabupaten/kota.

Mengacu pada ketentuan normatif dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan aturan teknisnya, yaitu Permendagri No 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah. Berdasarkan pasal 1 angka 2 Peraturan Perundangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum (Pasal 1 angka 2 UU No 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan LN RI Tahun 2004 Nomor 53)

Selanjutnya, pada Pasal 12 UU No. 11 Tahun 2012 dinyatakan bahwa *"materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi"*.

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari keuntungan, baik milik swasta, daerah, maupun milik negara.
7. Tenaga Kerja Lokal adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
8. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA, adalah warga negara asing pernegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
9. Tenaga Kerja Indonesia pendamping yang selanjutnya disebut TKI pendamping, adalah tenaga kerja warga Negara Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA.
10. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat pemberi kerja TKA, adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk

lain.

11. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA, adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
12. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA, adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA.
13. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat Perpanjangan IMTA, adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Kartu Izin Tinggal Terbatas yang selanjutnya disingkat KITAS, adalah salah satu jenis kartu izin keimigrasian yang diberikan pada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas.
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
16. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi

kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

17. Retribusi Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang selanjutnya disingkat Retribusi, adalah pungutan atas pemberian IMTA yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA.
18. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan dari Pemerintah Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan



penyetorannya.

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
25. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

#### 1. Nama Objek Dan Subjek Retribusi

Dengan nama Retribusi IMTA dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian IMTA. Objek Retribusi IMTA merupakan pemberian IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Subjek Retribusi meliputi pemberi kerja TKA yang memperoleh IMTA di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud merupakan Wajib Retribusi

#### 2. Golongan Retribusi

Retribusi IMTA digolongkan dalam retribusi perizinan tertentu.

#### 3. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas jumlah penerbitan

dan jangka waktu IMTA.

#### 4. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan IMTA. Biaya penyelenggaraan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari IMTA dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

#### 5. Besarnya Tarif Retribusi

Besarnya tarif retribusi diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati. Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi. Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### 6. Wilayah Pemungutan Retribusi

Retribusi IMTA yang terutang dipungut di wilayah Daerah sesuai kewenangannya.

#### 7. Masa Retribusi Dan Retribusi Terutang

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD.

#### 8. Penetapan Retribusi

Besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang ditetapkan dengan

SKRD. Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

9. Tata Cara Pemungutan

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD. Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

10. Tata Cara Pembayaran

Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk 12 (dua belas) bulan. Dalam hal tenaga kerja asing bekerja tidak sampai 12 (dua belas) bulan, kelebihan pembayaran dikembalikan kepada Wajib Retribusi. Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penyetoran dan pengembalian Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

11. Sanksi Administrasi

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada lebih lanjut diatur dengan peraturan bupati. Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud didahului dengan Surat Teguran.

12. Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi

Bupati Penajam Paser Utara dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi. Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi. Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud diberikan dengan

melihat fungsi objek Retribusi. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### 13. Kedaluwarsa

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:

- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. Bupati Penajam Paser Utara menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud. Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

#### 14. Insentif Pemungutan

Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### 15. Penyidikan

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik sebagaimana dimaksud adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## 16. Ketentuan Pidana

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga)

bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Dalam Bab Penutup ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran-saran secara berturut-turut berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulan diuraikan dalam sub-bab 4.1, sedangkan saran-saran akan dikemukakan pada sub-bab 4.2.

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan sebagaimana pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tentang Retribusi Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang akan dibentuk di Kabupaten Penajam Paser Utara melalui naskah akademik ini merupakan upaya untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tentang Retribusi Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang akan dibentuk di Kabupaten Penajam Paser Utara ini merupakan wujud komitmen dan konsistensi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tentang Retribusi Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang akan dibentuk di Kabupaten Penajam Paser Utara ini secara fungsional sebagai instrumen yang dapat memberikan pedoman bagi



pemerintah di Kabupaten Penajam Paser Utara dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sebagaimana nama Raperda dimaksud.

4. Di dalam rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk ini masih terbuka ruang untuk memperkaya materi muatan yang sifatnya lokal sekaligus merepresentasikan 'peran serta' masyarakat secara aspiratif sebagai basis sosial tempat produk hukum ini diterapkan.

#### **4.2. Saran**

Untuk mendukung realisasi rencana pembentukan peraturan daerah tentang Retribusi Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing tersebut, berikut ini beberapa hal yang patut diagendakan antara lain:

1. Mengingat materi muatan dalam Raperda ini cenderung bersifat teknis maka diharapkan penyusunan klausul yang ada secara komunikatif dan detil dapat dipahami oleh para pihak yang berkepentingan dengan implementasi perdanya.
2. Agar proses pembentukan peraturan daerah ini lebih mendapatkan justifikasi sosial sebagai bagian dari sukses pembentukan yang mendukung pelaksanaan maka sosialisasi intensif pra dan pasca pembentukan peraturan daerah tentang Tentang Retribusi Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing harus dilakukan secara efektif.

3. Agar implementasi peraturan daerah ini kelak dapat berlangsung efektif maka dalam tataran pelaksanaan harus diwarnai dengan komitmen dan konsistensi serta rasa memiliki dari basis sosial masyarakat sebagai wujud kebersamaan dalam kerangka visi Kabupaten Penajam Paser Utara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief Sidharta, Bernard. 2000. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Pondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia. Bandung : Mandar Maju.
- Manan, Bagir “Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut UUD 1945”, Makalah, Univ. Padjadjaran, Bandung, 1994.
- C.Van Der Vlies. 2005. Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan. Terjemahan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Jakarta.
- C. Sumarprihatiningrum, Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia, HIPSMI, Jakarta.
- Davey K.J, Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga, Penerbit UI-Press, Jakarta, 1988.
- Suharto, Edi 2006, "Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara: Pelajaran Apa yang Bisa Dipetik untuk Membangun Indonesia", disampaikan pada Seminar "Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia", Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, bertempat di Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 25 Juli 2006
- Leyh, Gregory. 2008. Hermeneutika Hukum: Sejarah, Teori, dan Praktik. Eds M. Khozim. Terjemahan judul Legal Hermeneutics, University of California Press. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

- G.Karta Sapoetra, Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila, Bina Aksara, Jakarta.
- G.Kartasapoetra dan Rience G. Widianingsing, Pokok-Pokok Hukum Perburuhan, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1882.
- Hans-Georg Gadamer. 2004. Kebenaran dan Metode: Pengantar Filsafat Hermeneutika, terjemahan Ahmad Sahidah (judul asli: Truth and Method, The Seabury Press, New York, 1975). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- C. G, Hartono 1994, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-2, Bandung : Alumni
- Hidayat Muharam, Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan Serta Pelaksananya di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Hesty Hastuti, Permasalahan tenaga kerja asing di Indonesia, BPHN-Departemen Hukum dan HAM, 2005.
- Hayati, Tri, dkk., 2005, Administrasi Pembangunan Suatu Pendekatan Hukum dan Perencanaannya, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Juniarso Ridwan & Achmad Sodik Sudrajat, 2009. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Bandung: Penerbit Nuansa
- Tjip Ismail. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah. Dalam Orpha Jane. et.al.. eds. 2002. Prosiding Workshop Internasional Implementasi Desentralisasi Fiskal sebagai Upaya Memberdayakan Daerah dalam Membiayai Pembangunan Daerah. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan. Bandung).
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2000. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Kaho, J. Riwu. 1998. Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta: Bina Aksara.

Kelsen, Hans . General Theory of Law and State, Russell and Ruseell, New York. 1973.

Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 2003.

Kadjatmiko, 2002. Dinamika Sumber Keuangan bagi Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah. Prosiding Workshop Internasional Implementasi Desentralisasi Fiskal sebagai Upaya Memberdayakan Daerah dalam Membiayai Pembangunan Daerah. Makalah. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Mahmud Marzuki, Peter 2005. Arti Penting Hermeneutik dalam Penerapan Hukum". Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya.

Mardiasmo. 2002. Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah. Makalah Disampaikan dalam Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat. Yogyakarta.

Rahardjo, Satjipto. 2006. Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Daun Pilihan Masalah. Muhammadiyah University Press.

Romli, Lili. Cakupan Usulan Penyempurnaan Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta: Tim Lipi.

Sedjun H. Manulang, Pokok-Pokok hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

**ANALISIS GAP DAN LEGISLATIVE DRAFTING  
TERHADAP DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA  
TENTANG RETRIBUSI IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA  
TAHUN 2015**

<b>SUBJEK / TOPIK</b>	<b>TERTULIS DALAM NASKAH (DRAFT AWAL)</b>	<b>ANALISIS GAP DAN <i>LEGISLATIVE DRAFTING</i></b>	<b>SARAN / PENYESUAIAN NASKAH</b>
<b>Judul</b>	<p style="text-align: center;"><b>RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA NOMOR    TAHUN 2015</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TENTANG</b></p> <p style="text-align: center;"><b>RETRIBUSI IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Substansi sudah tepat Tidak ada perubahan</li> <li>• Judul Peraturan Perundang-undangan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Perundang-undangan.</li> <li>• Nama Peraturan Perundang-undangan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1(satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Perundang-</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA NOMOR    TAHUN 2015</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TENTANG</b></p> <p style="text-align: center;"><b>RETRIBUSI IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING</b></p>

		<p>undangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Judul Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan ditengah marjin tanpa diakhiri tanda baca.</li> <li>• kalimat “Kabupaten Penajam Paser Utara” sebaiknya dihapus, karena perda ini sudah jelas merupakan perda Kabupaten Paser Utara seperti yang tertulis dalam tulisan di atas.</li> </ul>	
Frase Pembukaan	<p><b>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PENAJAM PASER UTARA,</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembukaan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;</li> <li>2. Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-</li> </ol> </li> </ul>	<p><b>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PENAJAM PASER UTARA,</b></p>

		<p>undangan;</p> <p>3. Konsiderans;</p> <p>4. DasarHukum; dan</p> <p>5. Diktum.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa</li> <li>• Pada pembukaan tiap jenis Peraturan Perundang–undangan sebelum nama jabatan pembentuk Peraturan Perundang–undangan dicantumkan Frasa Dengan Rahmat Tuhan YangMaha Esa yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yangdiletakkan ditengah marjin.</li> <li>• Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang–undangan</li> <li>• Jabatan pembentuk Peraturan Perundang–undangan ditulis</li> </ul>	
--	--	---	--



		seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan ditengah marjin dan diakhiri dengan tanda baca koma.	
<b>Konsideran Menimbang</b>	<p>a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, penerbitan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten merupakan urusan Pemerintah Kabupaten;</p> <p>b. bahwa dalam rangka menambah sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendanai fungsi pelayanan dan perizinan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Substansi sudah tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li> <li>• semua penulisan dasar menimbang harus selalu diakhiri dengan tanda baca Titik Koma (;), bukan titik (.), tanda baca titik baru ada di akhir kata memutuskan</li> </ul>	<p>a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, penerbitan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten merupakan urusan Pemerintah Kabupaten;</p> <p>b. bahwa dalam rangka menambah sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendanai fungsi pelayanan dan perizinan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;</p>

<p><b>Konsideran</b> <b>“Mengingat”</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara nomor 4182);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005. Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.</li> <li>• Dasar hukum memuat:</li> <li>• Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang- undangan; dan</li> <li>• Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>• Substansi sudah tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li> <li>• Semua penulisan dasar hukum selalu dimulai dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda titik koma (;) termasuk penulisan yang terakhir.</li> <li>• penulisan perda mulai dari judul semuanya belum ada yang diakhiri dengan tanda baca titik (.), tanda</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara nomor 4182);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005. Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara</li> </ol>
---	--	---	--

	<p>Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 4737);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);</p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana</p>	<p>baca titik baru ada pada akhir judul kata memutuskan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• penulisan yang benar adalah, karena pada pokoknya undang-undang ini sudah mengalami perubahan:</li> </ul> <p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang</p>	<p>Republik Indonesia tahun 4737);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan</p>
--	--	---	---

	<p>telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;</p> <p>13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER. 02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;</p>	<p>Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);</p>	<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);</p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;</p> <p>13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER. 02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;</p>
<p><b>Diktum</b></p>	<p>MEMUTUSKAN :</p> <p><b>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA .</b></p>	<p>• Penulisan diktum dalam Rancangan Peraturan Daerah ini telah tepat, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal (53), (54) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi:</p>	<p>MEMUTUSKAN :</p> <p><b>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING</b></p>

		<p>Diktum terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kata Memutuskan;</li> <li>2. kata Menetapkan; dan</li> <li>3. jenis dan nama Peraturan Perundang-undangan.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin.</li> <li>• kalimat “Kabupaten Penajam Paser Utara” dihapus.</li> </ul>	
<p><b>BABI</b> <b>Ketentuan</b> <b>Umum</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 1</b></p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.</li> <li>4. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Penajam Paser Utara.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Batang tubuh Peraturan Perundang-undangan memuat semua materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal.</li> <li>• Pada umumnya materi muatan dalam batang</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 1</b></p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.</li> <li>4. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Penajam Paser Utara.</li> </ol>

	<p>5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.</p> <p>6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari keuntungan, baik milik swasta, daerah, maupun milik negara.</p> <p>7. Tenaga Kerja Lokal adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.</p> <p>8. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA, adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.</p> <p>9. Tenaga Kerja Indonesia pendamping yang selanjutnya disebut TKI pendamping, adalah tenaga kerja warga Negara Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA.</p> <p>10. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya</p>	<p>tubuh dikelompokkan kedalam:</p> <p>a. ketentuan umum;</p> <p>b. materi pokok yang diatur;</p> <p>c. ketentuan pidana (jika diperlukan);</p> <p>d. ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan</p> <p>e. ketentuan penutup.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain.</li> <li>• Dalam bab ini tidak ada</li> </ul>	<p>5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.</p> <p>6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari keuntungan, baik milik swasta, daerah, maupun milik negara.</p> <p>7. Tenaga Kerja Lokal adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.</p> <p>8. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA, adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.</p> <p>9. Tenaga Kerja Indonesia pendamping yang selanjutnya disebut TKI pendamping, adalah tenaga kerja warga Negara Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA.</p> <p>10. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya</p>
--	--	--	--

	<p>disingkat pemberi kerja TKA, adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.</p> <p>11. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA, adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>12. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING, adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA.</p> <p>13. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat Perpanjangan IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING, adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>14. Kartu Izin Tinggal Terbatas yang selanjutnya disingkat KITAS, adalah salah satu jenis kartu izin keimigrasian yang diberikan pada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas.</p> <p>15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan I atau</p>	<p>perubahan secara substansi karena sudah tepat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan umum berisi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Batasan pengertian atau definisi;</li> <li>b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau</li> </ul> </li> <li>• hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.</li> <li>• Semua penulisan pada “ketentuan Umum” Pasal 1, selalu dimulai dengan angka arab, dan diakhiri dengan tanda baca titik (.)</li> </ul>	<p>disingkat pemberi kerja TKA, adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.</p> <p>11. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA, adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>12. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING, adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA.</p> <p>13. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat Perpanjangan IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING, adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>14. Kartu Izin Tinggal Terbatas yang selanjutnya disingkat KITAS, adalah salah satu jenis kartu izin keimigrasian yang diberikan pada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas.</p>
--	--	---	---

	<p>diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.</p> <p>16. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.</p> <p>17. Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat Retribusi, adalah pungutan atas pemberian IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA.</p> <p>18. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p> <p>19. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan dari Pemerintah Daerah.</p> <p>20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p>		<p>15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan I atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.</p> <p>16. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.</p> <p>17. Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat Retribusi, adalah pungutan atas pemberian IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA.</p> <p>18. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p> <p>19. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan dari Pemerintah Daerah.</p>
--	---	--	---



	<p>21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.</p> <p>25. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.</p>		<p>20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.</p>
--	---	--	--

			<p>25. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.</p>
<p><b>BAB II</b> <b>Nama Objek dan Subjek Retribusi</b></p>	<p><b>Pasal 2</b></p> <p>Dengan nama Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.</p> <p><b>Pasal 3</b></p> <p>(1) Objek Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing merupakan pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.</p> <p>(2) Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.</p> <p><b>Pasal 4</b></p> <p>(1) Subjek Retribusi meliputi pemberi kerja TKA yang</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Substansi sudah tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li> </ul>	<p><b>Pasal 2</b></p> <p>Dengan nama Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.</p> <p><b>Pasal 3</b></p> <p>(1) Objek Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing merupakan pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.</p> <p>(2) Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.</p> <p><b>Pasal 4</b></p> <p>(1) Subjek Retribusi meliputi pemberi kerja TKA yang</p>

	<p>memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.</p> <p>(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi</p>		<p>memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.</p> <p>(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi</p>
<p><b>BAB III</b> <b>Golongan</b> <b>Retribusi</b></p>	<p><b>Pasal 5</b></p> <p>Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing digolongkan dalam retribusi perizinan tertentu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Substansi sudah tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li> </ul>	<p><b>Pasal 5</b></p> <p>Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing digolongkan dalam retribusi perizinan tertentu.</p>
<p><b>BAB IV</b> <b>Cara</b> <b>Mengukur</b> <b>Tingkat</b> <b>Penggunaan</b> <b>Jasa</b></p>	<p><b>Pasal 6</b></p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas jumlah penerbitan dan jangka waktu Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li> </ul>	<p><b>Pasal 6</b></p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas jumlah penerbitan dan jangka waktu Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.</p>
<p><b>BAB V</b> <b>Prinsip Dan</b> <b>Sasaran Dalam</b> <b>Penetapan Tarif</b> <b>Retribusi</b></p>	<p><b>Pasal 7</b></p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Substansi sudah tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li> </ul>	<p><b>Pasal 7</b></p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.</p>

	Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.		(2) Biaya penyelenggaraan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.
<b>BABVI</b> <b>Besarnya Tarif Retribusi</b>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 8</b></p> <p>(1) Besarnya tarif retribusi diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.</p> <p>(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 9</b></p> <p>(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Substansi sudah tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li> <li>• Namun perlu ada perubahan pada pasal 12 ayat (3) Kata “menetapkkn” atau “ditetapkan” pada pasal 9 ayat (3) tidak sejalan dengan kata “peraturan”. Karena yang namanya menetapkan/ditetapkan itu adalah (<i>beshiking</i>) atau penetapan yang pada umumnya bersifat individual. Berbeda halnya dengan</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 8</b></p> <p>(1) Besarnya tarif retribusi diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.</p> <p>(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 9</b></p> <p>(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>

		<p>pengatutran (<i>regeling</i>) yang pada bersifat umum yang menyangkut orang banyak, maka seyogyanya dalam pasal ini ayat (3) perlu ada perubahan redaksional untuk mengkorelasikan dan menyesuaikan antara penetapan dan peraturan. Karena pada hakikatnya perbedaan bentuk dari suatu produk peraturan perundang-undangan akan berimbas juga kepada kebelakuan dan kekuatan hukum dari suatu produk peraturan perundang-undangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 9 ayat (2) perlu ada perubahan “kata indeks harga” pada pasal tersebut tidak ada kejelasan yang pada intinya dikemudian hari akan menimbulkan kerancuan terhadap redaksional pada ayat (2).</li> </ul>	
--	--	---	--

<b>BAB VII</b> <b>Wilayah</b> <b>Pemungutan</b> <b>Retribusi</b>	<b>Pasal 10</b>  Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang terutang dipungut di wilayah Daerah sesuai kewenangannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Substansi sudah tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li> </ul>	<b>Pasal 10</b>  Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang terutang dipungut di wilayah Daerah sesuai kewenangannya
<b>BAB VIII</b> <b>Masa Retribusi</b> <b>Dan Retribusi</b> <b>Terutang</b>	<b>Pasal 11</b>  (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.  (2) Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Substansi sudah tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li> </ul>	<b>Pasal 11</b>  (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.  (2) Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD.
<b>BAB IX</b> <b>Penetapan</b> <b>Retribusi</b>	<b>Pasal 12</b>  (1) Besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang ditetapkan dengan SKRD.  (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kata “menetapkan” atau “ditetapkan” pada pasal 12 ayat (2) tidak sejalan dengan kata “peraturan”. Karena yang namanya menetapkan/ditetapkan itu adalah (<i>beshiking</i>) atau penetapan yang pada</li> </ul>	<b>Pasal 12</b>  (1) Besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang ditetapkan dengan SKRD.  (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

		<p>umunya bersifat individual. Berbeda halnya dengan pengatutran (<i>regeling</i>) yang pada bersifat umum yang menyangkut orang banyak, maka seyogyanya dalam pasal ini ayat (2) perlu ada perubahan redaksional untuk mengkorelasikan dan menyesuaikan antara penetapan dan peraturan. Karena pada hakikatnya perbedaan bentuk dari suatu produk peraturan perundang-undangan akan berimbas juga juga kepada kebelakuan dan kekuatan hukum dari suatu produk peraturan perundang-undangan.</p>	
--	--	--	--

<p><b>BAB X</b> <b>Tata Cara</b> <b>Pemungutan</b></p>	<p><b>Pasal 13</b></p> <p>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.</p> <p>(2) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kata “menetapkan” atau “ditetapkan” pada pasal 13 ayat (2) tidak sejalan dengan kata “peraturan”. Karena yang namanya menetapkan/ditetapkan itu adalah (<i>beshiking</i>) atau penetapan yang pada umumnya bersifat individual. Berbeda halnya dengan pengatutran (<i>regeling</i>) yang pada bersifat umum yang menyangkut orang banyak, maka seyogyanya dalam pasal ini ayat (2) perlu ada perubahan redaksional untuk mengkorelasikan dan menyesuaikan antara penetapan dan peraturan. Karena pada hakikatnya perbedaan bentuk dari suatu produk peraturan perundang-undangan akan berimbas juga juga kepada kebelakuan dan kekuatan</li> </ul>	<p><b>Pasal 13</b></p> <p>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.</p> <p>(2) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p>
--	---	---	---



		hukum dari suatu produk peraturan perundang-undangan.	
<b>BAB XI</b> <b>Tata Cara</b> <b>Pembayaran</b>	<b>Pasal 14</b>  (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk 12 (dua belas) bulan.  (2) Dalam hal tenaga kerja asing bekerja tidak sampai 12 (dua belas) bulan, kelebihan pembayaran dikembalikan kepada Wajib Retribusi.  (3) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penyetoran dan pengembalian Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.	• Substansi sudah tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan	<b>Pasal 14</b>  (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk 12 (dua belas) bulan.  (2) Dalam hal tenaga kerja asing bekerja tidak sampai 12 (dua belas) bulan, kelebihan pembayaran dikembalikan kepada Wajib Retribusi.  (3) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penyetoran dan pengembalian Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
<b>BAB XII</b> <b>Sanksi</b> <b>Administrasi</b>	<b>Pasal 15</b>  (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.  (2) Sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan peraturan bupati.  (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.	• Substansi sudah tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan	<b>Pasal 15</b>  (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.  (2) Sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan peraturan bupati  (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

<p><b>BAB XIII</b></p> <p><b>Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi</b></p>	<p><b>Pasal 16</b></p> <p>(1) Bupati Penajam Paser Utara dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.</p> <p>(2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.</p> <p>(3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.</p> <p>(4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kata “menetapkan” atau “ditetapkan” pada pasal 16 ayat (4) tidak sejalan dengan kata “peraturan”. Karena yang namanya menetapkan/ditetapkan itu adalah (<i>beshiking</i>) atau penetapan yang pada umumnya bersifat individual. Berbeda halnya dengan pengatutran (<i>regeling</i>) yang pada bersifat umum yang menyangkut orang banyak, maka seyogyanya dalam pasal ini ayat (4)</li> </ul>	<p><b>Pasal 16</b></p> <p>(1) Bupati Penajam Paser Utara dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.</p> <p>(2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.</p> <p>(3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.</p> <p>(4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p>

		<p>perlu ada perubahan redaksional untuk mengkorelasikan dan menyesuaikan antara penetapan dan peraturan. Karena pada hakikatnya perbedaan bentuk dari suatu produk peraturan perundang-undangan akan berimbas juga kepada kebelakuan dan kekuatan hukum dari suatu produk peraturan perundang-undangan.</p>	
<p><b>BAB XIV</b> <b>Kadaluwarsa</b></p>	<p><b>Pasal 17</b></p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:</p> <p>a. diterbitkan Surat Teguran; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Substansi sudah tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li> </ul>	<p><b>Pasal 17</b></p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:</p> <p>a. diterbitkan Surat Teguran; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p>

	<p>pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 18</b></p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati Penajam Paser Utara menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		<p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 18</b></p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati Penajam Paser Utara menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>
--	---	--	--

<p><b>BAB XV</b></p> <p><b>Insentif Pemungutan</b></p>	<p><b>Pasal 19</b></p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Substansi sudah tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li> </ul>	<p><b>Pasal 19</b></p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</p>
<p><b>BAB XVI</b></p> <p><b>Penyidikan</b></p>	<p><b>Pasal 20</b></p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <p>a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</p>	<p>Substansi sudah tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p>	<p><b>Pasal 20</b></p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <p>a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan</p>

	<p>b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;</p> <p>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;</p> <p>d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;</p> <p>e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan</p>		<p>atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</p> <p>b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;</p> <p>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;</p> <p>d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;</p> <p>e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan</p>
--	--	--	--

	<p>peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>		<p>tindakpidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>
<p><b>BAB XVII</b> <b>Ketentuan Pidana</b></p>	<p><b>Pasal 21</b></p> <p>Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Substansi sudah tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li> </ul>	<p><b>Pasal 21</b></p> <p>Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p>
<p><b>BAB XVIII</b> <b>Ketentuan Penutup</b></p>	<p><b>Pasal 22</b></p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Substansi sudah tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li> </ul>	<p><b>Pasal 22</b></p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.</p>

--	--	--	--

*Penomoran dalam Judul Peraturan Daerah ini, dan nomor serta tanggal yang masih kosong, disesuaikan dengan urutan nomor dan tanggal berdasar ketentuan yang berlaku*